



PUTUSAN

Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT Tiga Lentera Abadi, tempat kedudukan Gedung Menara Prima Lantai 17 Unit B, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan Indonesia 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L, Amirul Mu'minin, SH., C.I.L, Sutriyono, SH. dan Kiky Saefudin, SH., MH.,M.KN, Advokat dan Konsultan Hukum Law Office ARSYAD ARSYAD & Co yang berkantor di PLAZA PASIFIC Blok B1 Nomor 12A Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 dalam hal ini bertindak berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK-PDT/AA&Co/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Melawan:

PT Kar Powership Indonesia, tempat kedudukan Di Menara Kadin Indonesia Lantai 30, Jalan H.R Rasuna Said, Block X-5, Kav.2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadab Andi F. Simatupang, Bryan Bernadi, Deborah Evelyn Panjaitan dan Elizabeth Tirza Hutasoit, Advokat berkantor Hukum AFS Partnership, di Menarab Thamrin, Lt.14 Jalan M.H. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 201, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Tergugat**;

Dan

PT. PLN (Persero) berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M-I No. 135, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



dalam hal ini memberi kuasa kepada Veroima Sinaga, S.H, dkk, berdasarkan surat Tugas No. 0043. Syg/SDM.08.01 /DIVHK/2019 tanggal 28 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus No. 0478/SDM.08.01/DIRUT/2019 tanggal 06 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut di atas ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 april 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor. 316/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel. telah menggugat Terbanding semula tergugat dan Turut Terbanding semula turut Tergugat sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS SERTA MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan perdata perbuatan melawan hukum ("**GUGATAN**") ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah karena kedudukan TERGUGAT yang berada di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Menara Kadin Indonesia Lantai 30, Jalan H.R Rasuna Said, Block X-5, Kav.2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 1295;
2. Bahwa Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement ("**HIR**") telah mengatur secara jelas bahwa suatu gugatan perdata haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat tinggal atau diam;
3. Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum diatas, Ahli Hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara**



Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Tahun 2005 pada halaman 192, turut mengutarakan doktrin hukum tentang suatu kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara yang didasarkan pada tempat kedudukan Tergugat. Doktrin hukum tersebut adalah sebagai berikut:

“...Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat;
- Oleh karena itu, agar **gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat**”

(cetak tebal oleh Penggugat adalah sebagai penegasan)

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum diatas, sangatlah tepat jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk **memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku**, karena kedudukan TERGUGAT yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Menara Kadin Indonesia Lantai 30, Jalan H.R Rasuna Said, Block X-5, Kav.2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 1295;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

5. Bahwa TERGUGAT adalah Pihak Materiil yang erat kaitannya, karena adanya Kerjasama Jasa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Jasa tertanggal 02 Mei 2016, yang kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 TERGUGAT menghentikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
6. Bahwa PT PLN (Persero) perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan kapasitasnya sebagai TURUT TERGUGAT;

Halaman 3 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



7. Bahwa dimasukannya PT PLN (Persero) sebagai pihak formil (TURUT TERGUGAT) dalam perkara ini, disebabkan yang bersangkutan merupakan pihak yang mengadakan tender Pelelangan Terbuka Pengadaan Leasing Marine Vessel Power Plant, yang ditujukan untuk di 5 (lima) lokasi di Indonesia yang dimenangkan oleh TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT melakukan kerjasama dengan PENGGUGAT oleh karenanya secara hukum harus mengetahui dan/atau diberitahu perihal penghentian kerjasama oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai kepentingan hukum karena adanya Penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT. TIGA LENTERA ABADI dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT dan kepentingan TURUT TERGUGAT adalah sebagai pihak yang melakukan seluruh pembayaran atas Perjanjian Jasa yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka terlebih dahulu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (**LEGITIMA PERSONA STANDY IN JUDICIO**);

III. URAIAN POKOK PERMASALAHAN

9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2015 telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dan harmonis, dimana PENGGUGAT merupakan mitra strategis dari TERGUGAT, sehingga TERGUGAT dapat mengikuti tender di PT PLN (Persero) [selanjutnya disebut "PLN"] dan akhirnya berdasarkan Surat dari PLN Nomor 744/DAN.02.03/DIVSCM/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 perihal Penunjukan Pemenang Pelelangan Terbuka Pengadaan Leasing Marine Vessel Power Plant, yang ditujukan untuk di 5 (lima) lokasi di Indonesia (selanjutnya disebut "**Surat Pemenang Lelang**");



10. Bahwa dengan adanya Surat Pemenang Lelang, maka TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (*Leasing Marine Vessel Power Plant Agreement*) dengan PLN, berturut-turut untuk 5 (lima) lokasi sebagai berikut:

- a. AMURANG, SULAWESI UTARA; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 1328.PJ/DAN.02.01/DIVOR-SNT/2015 & Nomor: 290, tanggal 04 Desember 2015;
- b. LOMBOK; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 0930.PJ/DAN.02.03/DIVOR-SNT/2016 & Nomor: IND-044, tanggal 19 April 2016;
- c. KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 0931.PJ/DAN.02.03/DIVOR-SNT/2016 & Nomor: IND-045, tanggal 19 April 2016;
- d. AMBON, MALUKU; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 0933.PJ/DAN.02.03/DIVOR-SNT/2016 & Nomor: IND-046, tanggal 21 April 2016;
- e. BELAWAN, SUMATERA UTARA; Perjanjian Penyewaan Kapal Laut Pembangkit Tenaga Listrik (LMVPP) Nomor: 1567.PJ/DAN.03.03/DIV-SUM/2016 & Nomor: IND-1327, tanggal 14 Desember 2016;

[selanjutnya seluruhnya secara bersama-sama disebut "**PERJANJIAN PLN**".]

11. Bahwa, sehubungan dengan adanya Surat Pemenang Lelang dan didalam proses penandatanganan seluruh PERJANJIAN PLN, maka dengan dilandasi oleh itikad baik dan semangat kerjasama yang menjunjung tinggi kemitraan yang saling menguntungkan (*mutual relationship*) pada tanggal dua bulan Mei tahun duaribu enambelas (02-05-2016) telah ditandatangani Perjanjian Jasa (*Services Agreement*) antara PENGUGAT dan TERGUGAT ("**Perjanjian Jasa**"), yang berlaku sampai dengan pengakhiran seluruh PERJANJIAN PLN, sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Jasa;

12. Bahwa didalam pelaksanaan Perjanjian Jasa selama 2 (dua) tahun pertama, semuanya berjalan dengan baik dan harmonis, meskipun ditemui beberapa kendala-kendala kecil, namun secara keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Perjanjian Jasa telah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Para Pihak;

13. Bahwa hubungan kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tercantum didalam Perjanjian Jasa adalah hubungan keagenan, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Jasa, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai Agen, tanpa otoritas untuk mengikat Pihak Pertama, untuk Jasa yang akan diberikan sebagaimana tersebut ayat 2 dibawah ini dan/atau berdasarkan suatu Surat Perintah Kerja, dan Pihak Kedua dengan ini menerima untuk menyelenggarakan Jasa tersebut selaku Agen Pihak Pertama”

14. Bahwa permasalahan timbul diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, antara lain disebabkan terbitnya Surat Nomor: IND-0537/2018 tanggal 20 Agustus 2018, perihal Pengembalian Kendaraan Tanpa adanya alasan yang jelas, TERGUGAT dengan serta merta langsung mengatakan tidak memerlukan kendaraan-kendaraan yang telah disediakan oleh PENGGUGAT. Padahal, dalam penyediaan kendaraan-kendaraan tersebut, sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah menyediakan pengemudi, sehingga oleh karenanya tindakan yang tidak berdasar dan dilakukan tanpa menyebutkan alasan yang jelas, merupakan suatu tindakan yang telah mengabaikan norma-norma kepatutan dalam menjalankan hubungan bisnis yang berkeadaban dan saling menghormati di Indonesia. Walaupun, PENGGUGAT telah berusaha meminta penjelasan dan landasan dari terbitnya Surat Nomor: IND-0537/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor: 011/TLA-BOARD/LEG/08/18 tertanggal 24 Agustus 2018 namun justru melalui Surat Balasan Nomor: IND-0553/2018, tertanggal 27 Agustus 2018 TERGUGAT tidak menunjukkan adanya itikad baik dan menghargai kedudukan TLA sebagai Agen didalam Perjanjian Jasa yang telah memberikan support agar usaha TERGUGAT dapat berjalan secara normal. Didalam Surat Balasan Nomor: IND-0553/2018, tertanggal 27 Agustus 2018, TERGUGAT justru menunjukkan sikap **CULAS/LICIK (ACHTERBAKS) dan TIDAK JUJUR/BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)** serta arogansi dan mengesampingkan seluruh nilai-nilai

Halaman 6 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



persahabatan yang telah dibangun selama ini oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sejak awal berdirinya **PT KAR POWERSHIP INDONESIA** hingga TERGUGAT dapat menjalankan usahanya di Indonesia, adalah karena adanya support dan dukungan yang terus-menerus dari PENGGUGAT;

15. Bahwa sejak PENGGUGAT dipercaya TERGUGAT untuk pengurusan pekerjaan jasa dari TERGUGAT, PENGGUGAT diminta untuk mengkonsentrasikan pekerjaannya secara khusus untuk pengurusan itu, dengan perkataan lain usaha perusahaan PENGGUGAT memprioritaskan Pemberian jasa;
16. Bahwa ternyata PENGGUGAT harus mengalami, dengan cara diluar rasa kepatutan dan kewajaran dalam dunia perdagangan dan bisnis yang baik, TERGUGAT dengan cara **CULAS/ LICIK (ACHTERBAKS) dan TIDAK JUJUR/ BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)** pada tanggal 28 Desember 2018 menghentikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;
17. Bahwa pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (4) yang menyatakan:

Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini segera apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (10) Perjanjian ini;

18. Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (10), dapat dikutip sebagai berikut:

“masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang diwakili tersebut familiar dan mempunyai pengetahuan penuh atas persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari Konvensi OECD perihal Pemberantasan Penyuapan Pejabat Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Penjelasannya ataupun setiap hukum yang berlaku dalam bentuk seperti



konvensi atau tafsiran, ataupun hukum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyuaipan”

19. Bahwa fakta hukum PENGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (10) Perjanjian Jasa, seluruh tindakan PENGUGAT selaku pihak yang menyelenggarakan Jasa sudah sesuai dengan Perjanjian Jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan demikian tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan Kontrak Perjanjian Jasa terhadap PENGUGAT merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT karena bertentangan dengan Perjanjian Jasa dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
20. Bahwa surat pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI tersebut secara tegas tidak dapat diterima PENGUGAT, karenanya PENGUGAT tidak menandatangani konfirmasi pemutusan hubungan kerja sama yang diikat secara umum dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT;
21. Bahwa berdasarkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa walaupun syarat batal atau pemutusan perjanjian ditentukan dalam suatu perjanjian. akan tetapi pembatalannya tetap harus diajukan kepada Pengadilan;
22. Bahwa penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGUGAT, MENURUT HUKUM KIRANYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
23. Bahwa TERGUGAT selain melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, TERGUGAT juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Jasa yang menyatakan **“PIHAK PERTAMA AKAN MEMBAYAR KEPADA PIHAK KEDUA SETIAP SELURUH BIAYA OPERASIONAL, BIAYA JASA DAN BEBAN**

Halaman 8 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



JASA SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN JASA BERDASARKAN PERJANJIAN INI". Fakta

Hukum TERGUGAT sampai dengan Gugatan ini diajukan belum melaksanakan kewajiban hukum kepada PENGUGAT berupa:

a. ADANYA TAGIHAN YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT BERDASARKAN INVOICE YANG SUDAH DI DISERAHKAN (SUBMIT) KEPADA TERGUGAT SEBESAR RP. 32.917.395.756,- (TIGA PULUH DUA MILYAR SEMBILAN PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH RUPIAH) DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Invoice Nomor: 062/INV/TLA/2018 tertanggal 2 April 2018 sebesar Rp. 84.040.000;
2. Invoice Nomor: 153/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.083.652.673;
3. Invoice Nomor: 154/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.546.135.644;
4. Invoice Nomor: 157/INV/TLA/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.617.596.206;
5. Invoice Nomor: 160/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 641.647.637;
6. Invoice Nomor: 161/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 534.370.665
7. Invoice Nomor: 163/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 41.360.000;
8. Invoice Nomor: 164/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 585.155.256;
9. Invoice Nomor: 165/INV/TLA/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 420.947.961;
10. Invoice Nomor: 166/INV/TLA/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 819.876.545;
11. Invoice Nomor: 167/INV/TLA/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.684.181.458;
12. Invoice Nomor: 174/INV/TLA/2018 tertanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 304.450.846;
13. Invoice Nomor: 177/INV/TLA/2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 120.384.000;
14. Invoice Nomor: 179/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 411.478.898;

Halaman 9 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Invoice Nomor: 180/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
16. Invoice Nomor: 181/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
17. Invoice Nomor: 182/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
18. Invoice Nomor: 183/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp. 328.438.000;
19. Invoice Nomor: 184/INV/TLA/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 592.043.258;
20. Invoice Nomor: 185/INV/TLA/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 163.566.265;
21. Invoice Nomor: 186/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 129.046.967;
22. Invoice Nomor: 187/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 298.995.925;
23. Invoice Nomor: 188/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp. 584.510.864.;
24. Invoice Nomor: 189/INV/TLA/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 42.240.000
25. Invoice Nomor: 190/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.017.857.527;
26. Invoice Nomor: 191/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.761.600;
27. Invoice Nomor: 192/INV/TLA/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.490.000;
28. Invoice Nomor: 193/INV/TLA/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 84.991.500;
29. Invoice Nomor: 203/INV/TLA/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 594.227.254;
30. Invoice Nomor: 204/INV/TLA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 768.325.046;
31. Invoice Nomor: 206/INV/TLA/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 212.506.250;
32. Invoice Nomor: 207/INV/TLA/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 399.322.214;

Halaman 10 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Invoice Nomor: 208/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 737.568.375;
34. Invoice Nomor: 209/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
35. Invoice Nomor: 210/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
36. Invoice Nomor: 211/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
37. Invoice Nomor: 212/INV/TLA/2018 tertanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 334.994.000;
38. Invoice Nomor: 213/INV/TLA/2018 tertanggal 5 November 2018 sebesar Rp. 420.335.479;
39. Invoice Nomor: 214/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 73.454.392;
40. Invoice Nomor: 215/INV/TLA/2018 tertanggal 6 November 2018 sebesar Rp. 39.600.000;
41. Invoice Nomor: 216/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 67.584.000;
42. Invoice Nomor: 217/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 8.660.245;
43. Invoice Nomor: 218/INV/TLA/2018 tertanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 9.418.684;
44. Invoice Nomor: 219/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 172.392.277;
45. Invoice Nomor: 220/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 136.010.323;
46. Invoice Nomor: 221/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 315.129.701;
47. Invoice Nomor: 222/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018 sebesar Rp. 616.050.985;
48. Invoice Nomor: 223/INV/TLA/2018 tertanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 541.780.523;
49. Invoice Nomor: 224/INV/TLA/2018 tertanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 2.14.607.559;
50. Invoice Nomor: 225/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;

Halaman 11 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Invoice Nomor: 226/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
52. Invoice Nomor: 227/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
53. Invoice Nomor: 228/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 315.458.000;
54. Invoice Nomor: 229/INV/TLA/2018 tertanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 141.250.912;
55. Invoice Nomor: 230/INV/TLA/2018 tertanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 4.764.100;
56. Invoice Nomor: 231/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 157.102.061;
57. Invoice Nomor: 232/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 123.946.980;
58. Invoice Nomor: 233/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 287.179.488;
59. Invoice Nomor: 234/INV/TLA/2018 tertanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 561.410.763;
60. Invoice Nomor: 235/INV/TLA/2018 tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 401.467.393;
61. Invoice Nomor: 236/INV/TLA/2018 tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 399.459.684;
62. Invoice Nomor: 237/INV/TLA/2018 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 465.655.530;
63. Invoice Nomor: 238/INV/TLA/2018 tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 361.576.063;
64. Invoice Nomor: 001/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 405.673.706;
65. Invoice Nomor: 002/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 324.266.074;
66. Invoice Nomor: 003/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;
67. Invoice Nomor: 004/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;
68. Invoice Nomor: 005/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;

Halaman 12 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Invoice Nomor: 006/INV/TLA/2019 tertanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 318.582.000;

TOTAL: Rp. 32.917.395.756,-

b. ADANYA TAGIHAN YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN INVOICE YANG MASIH DIPENDING OLEH TERGUGAT DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Service Cost Site Medan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 2.322.160.327;
2. Service Cost Site Amurang bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 666.912.631;
3. Service Cost Site Medan bulan November 2018 sebesar Rp. 1.307.626.223;
4. Service Cost Site Amurang bulan November 2018 sebesar Rp. 664.365.494;
5. Service Cost Site Ambon bulan Desember 2018 sebesar Rp. 270.951.118;
6. Service Fee Ambon bulan Desember 2018 sebesar Rp. 112.679.073;
7. Service Cost Site Amurang bulan Desember 2018 sebesar Rp. 513.619.054;
8. Service Cost Fee Amurang bulan Desember 2018 sebesar Rp. 261.072.261;
9. Service Cost Site Kupang bulan Desember 2018 sebesar Rp. 264.030.633;
10. Service Cost Fee Kupang bulan Desember 2018 sebesar Rp. 142.820.055;
11. Service Cost Site Medan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 925.098.013;
12. Service Cost Fee Medan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 510.373.420,-;
13. Service Cost Head Office bulan Desember 2018 sebesar Rp. 363.050.595;

Halaman 13 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH INVOICE YANG MASIH TERPENDING SEBESAR
RP. 8.324.758.897,- (DELAPAN MILYAR TIGA RATUS DUA PULUH
EMPAT JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN
RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH);

DITAMBAH DENGAN DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN 2%PER BULAN (DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN
MARET 2019), DENGAN DENDA PERBULAN
SEBESAR RP. 166.495.178,- TOTAL DENDA KESELURUHAN
RP. 665.980.712,-

TOTAL KESELURUHAN TAGIHAN INVOICE YANG MASIH
TERPENDING DITAMBAH DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
SEBESAR Rp. 8.990.739.609,-

c. PEMBAYARAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PAJAK YANG
HARUS DIBAYAR OLEH TERGUGAT SEBESAR RP. 988.672.722,-
(SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM
RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH
DUA RUPIAH) DENGAN PERINCIAN SEBEGAI BERIKUT:

1. Kurang bayar PPN periode Agustus 2018 sebesar
Rp.197.754.157;
2. Kurang bayar PPN periode April 2018 sebesar Rp. 298.902.624;
3. Kurang bayar PPN periode Desember 2017 sebesar
Rp.4.356.052;;
4. Kurang bayar PPN periode Februari 2018 sebesar Rp. 16.049.011;
5. Kurang bayar PPN periode Juli 2018 sebesar Rp. 18.372.886;
6. Kurang bayar PPN periode Juni 2018 sebesar Rp. 65.064.906;
7. Kurang bayar PPN periode Maret 2018 sebesar Rp. 70.885.613;
8. Kurang bayar PPN periode Mei 2018 sebesar Rp. 57.953.990;
9. Kurang bayar PPN periode November 2018 sebesar
Rp.41.161.953;
10. Kurang bayar PPN periode Oktober 2018 sebesar Rp. 43.522.834;
11. Kurang bayar PPN periode September 2018 sebesar
Rp.15.923.115;

Halaman 14 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pembayaran PPh 21 periode September 2018 sebesar Rp. 4.226.318;
13. PPh 23 atas Jasa (104) Periode Agustus 2018 sebesar Rp. 1.301.745;
14. PPh 23 atas Jasa (104) Periode Juli 2018 sebesar Rp. 2.356.287;
15. PPh 23 atas Jasa (104) Periode November 2018 sebesar Rp. 256.834;
16. PPh 23 atas Jasa (104) Periode Oktober 2018 sebesar Rp. 934.661;
17. PPh 23 atas Jasa (104) Periode September 2018 sebesar Rp. 868.323;
18. PPh 23 atas Sewa (100) Periode Agustus 2018 sebesar Rp. 2.523.727;
19. PPh 23 atas Sewa (100) Periode Juli 2018 sebesar Rp. 4.869.710;
20. PPh 23 atas Sewa (100) Periode November 2018 sebesar Rp. 898.444;
21. PPh 23 atas Sewa (100) Periode Oktober 2018 sebesar Rp. 1.553.383;
22. PPh 23 atas Sewa (100) Periode September 2018 sebesar Rp. 1.943.003;
23. PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Agustus 2018 sebesar Rp. 214.610;
24. PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Juli 2018 sebesar Rp. 50.579;
25. PPh 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi (409) Masa Oktober 2018 sebesar Rp. 492.660;
26. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Agustus 2018 sebesar Rp. 285.531;
27. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Juli 2018 sebesar Rp. 14.233.271;
28. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa November 2018 sebesar Rp. 61.170;
29. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa Oktober 2018 sebesar Rp. 6.553.288;

Halaman 15 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. PPh 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan (403) Masa September 2018 sebesar Rp. 3.200.498;
31. PPh Badan tahun 2007 Pembetulan 1 PTTLAID Biling 0181261814643611 sebesar Rp. 62.000.000;
32. PPh Pasal 23 masa Desember 2018 sebesar Rp. 1.076.758;
33. PPh Pasal 4 Ayat 2 Desember 2018 sebesar Rp. 1.520.803;
34. PPN Kurang bayar masa Desember 2018 sebesar Rp. 14.552.158;
35. STP PPj 4 ayat (2) Nomor: 00284/140/17/067/18 masa Juli – Desember 2017 (ID Biling 018110567387119) sebesar Rp. 2.051.807;
36. STP PPN Nomor: 00247/107/16/067/18 masa Desember 2016 (ID Biling 018110572755785) sebesar Rp. 25.169.194;
37. Nomor: 01019/107/17/067/18 masa April – Mei 2017 (ID Biling 018127156786311) sebesar Rp. 2.619.712;
38. Nomor: 01020/107/17/067/18 masa Agustus 2017 (ID Biling 018127171643151) sebesar Rp. 2.911.107;

TOTAL: Rp. 988.672.722,-

d. PEMBAYARAN KOMPENSASI KARYAWAN YANG DI PUTUS (TERMINATE) OLEH TERGUGAT DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Karyawan atas nama RENATA HANDRIE sebesar Rp. 84.049.280,-
2. Karyawan atas nama JENNY TJANDRA sebesar Rp. 130.617.000,-
3. Karyawan atas nama TEMMY BAYU sebesar Rp. 37.950.000,-
4. Karyawan atas nama TREESY KUSUMAWATI sebesar Rp. 105.487.200,-
5. Karyawan atas nama NINO ARFIANSYAH sebesar Rp. 41.561.000,-
6. Karyawan atas nama M. DENNY sebesar Rp. 28.860.000,-
7. Karyawan atas nama HANDIKA KHALIFAH sebesar Rp. 28.906.400,-
8. Karyawan atas nama SOFRANI RAHMI sebesar Rp. 67.700.500,-
9. Karyawan atas nama IRVAN EFENDI sebesar Rp. 15.686.000,-

Halaman 16 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Karyawan atas nama RENATA EVA SARI sebesar Rp. 56.235.000,-
11. Karyawan atas nama FLUORINE SUNARDI sebesar Rp. 51.556.800,-
12. Karyawan atas nama HIJRALI H sebesar Rp. 129.858.000,-
13. Karyawan atas nama SUHAIMI sebesar Rp. 67.068.000,-
14. Karyawan atas nama YOHANES AB KELLEN sebesar Rp. 57.304.500,-
15. Karyawan atas nama ALWI sebesar Rp. 68.992.000,-
16. Karyawan atas nama YULIANTI sebesar Rp. 40.710.000,-
17. Karyawan atas nama M. ASRAR AMEIDO sebesar Rp. 61.600.000,-
18. Karyawan atas nama STANLY M SURITON sebesar Rp. 67.564.800,-
19. Karyawan atas nama MUGTY ALI sebesar Rp. 85.107.680,-
20. Karyawan atas nama YONNO PORAJOW sebesar Rp. 36.601.050,-
21. Karyawan atas nama CHRISTIN M PAILIT sebesar Rp. 28.350.720,-
22. Karyawan atas nama JEFFRY J POLUAN sebesar Rp. 40.530.000,-
23. Karyawan atas nama VANDELIFE sebesar Rp. 36.349.000,-
24. Karyawan atas nama R. OKKY MAHENDRA sebesar Rp. 128.553.143,-
25. Karyawan atas nama MURSILO sebesar Rp. 98.924.571,-
26. Karyawan atas nama MEXI MULIK sebesar Rp. 40.796.800,-
27. Karyawan atas nama JITRO SIOH sebesar 11.800.000,-
28. Karyawan atas nama OKSI YERIAT N sebesar 9.440.000,-
29. Karyawan atas nama SARWONO sebesar Rp. 92.874.000,-
30. Karyawan atas nama FRESCO sebesar Rp. 53.295.000,-
31. Karyawan atas nama RAMADHANI sebesar Rp. 43.100.000,-
32. Karyawan atas nama LELY GRACE sebesar Rp. 29.070.000,-
33. Karyawan atas nama ABDUL MASRI sebesar Rp. 18.619.905,-
34. Karyawan atas nama ADNAN TAMMI sebesar Rp. 18.619.905,-

Halaman 17 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Karyawan atas nama DIMAS HADIR sebesar Rp. 18.619.905,-
36. Karyawan atas nama JULKIFLI sebesar Rp. 18.619.905,-
37. Karyawan atas nama JOSUA HUTAPEA sebesar Rp. 18.619.905,-
38. Karyawan atas nama HOTLA MARANATAL sebesar Rp. 18.619.905,-
39. Karyawan atas nama MULA HORAS sebesar Rp. 18.619.905,-
40. Karyawan atas nama SOPYAN sebesar Rp. 18.619.905,-
41. Karyawan atas nama SUWANDA sebesar Rp. 18.619.905,-
42. Karyawan atas nama ARDI DERMAWAN sebesar Rp. 18.619.905,-
43. Karyawan atas nama ALI MUSTAKIM sebesar Rp. 18.619.905,-
44. Karyawan atas nama ANDRIANSYAH PUTRA sebesar Rp. 18.619.905,-
45. Karyawan atas nama ARIF DENI RAHMAT sebesar Rp. 99.800.000,-
46. Karyawan atas nama ERWIN KONO sebesar Rp. 11.800.000,-

JUMLAH PEMBAYARAN KOMPENSASAI KARYAWAN YANG DIPUTUS (TERMINATE) SEBESAR Rp. 2.211.537.304,- (DUA MILYAR DUA RATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUHTUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT RUPIAH).

DITAMBAH DENDA 3,5% PERBULAN SEJAK BULAN JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019, DENGAN DENDA PERBULAN SEBESAR RP. 77.403.806,- TOTAL DENDA KESELURUHAN SEBESAR RP. 232.211.418,-

TOTAL KESELURUHAN PEMBAYARAN KOMPENSASI KARYAWAN YANG DI PUTUS (TERMINATE) DITAMBAH DENDA SEBESAR Rp. 2.443.748.722,-

- e. **PEMBAYARAN DENDA SEBESAR 2% PERBULAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN INVOICE RP. 4.030.892.671,- (EMPAT MILYAR TIGA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU**

RUPIAH) DENGAN PERINCIAN SEBEGAI BERIKUT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 062/INV/TLA/2018
tertanggal 2 April 2018:

- Tagihan : Rp. 84.040.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.680.800;
- Bulan keterlambatan : 12 Bulan (April 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 20.169.600,-

2. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 153/INV/TLA/2018
tertanggal 8 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 2.083.652.673;
- Denda 2% perbulan : Rp. 41.673.053;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 333.384.424,-;

3. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 154/INV/TLA/2018
tertanggal 8 Agustus 2018 :

- Tagihan : Rp. 2.546.135.644;
- Denda 2% perbulan : Rp. 50.922.712;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 407.381.696,-;

4. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 157/INV/TLA/2018
tertanggal 9 Agustus 2018 :

- Tagihan : Rp. 2.617.596.206;
- Denda 2% perbulan : Rp. 52.351.924;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 418.815.392,-;

5. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 160/INV/TLA/2018
tertanggal 20 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 641.647.637;
- Denda 2% perbulan : Rp. 12.832.952;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 102.663.616;

Halaman 19 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 161/INV/TLA/2018
tertanggal 20 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 534.370.637;
 - Denda 2% perbulan : Rp. 10.687.412;
 - Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 85.499.296;

7. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 163/INV/TLA/2018
tertanggal 27 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 41.360.000;
 - Denda 2% perbulan : Rp. 827.200;
 - Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 6.617.600,-;

8. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 164/INV/TLA/2018
tertanggal 27 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 585.155.256;
 - Denda 2% perbulan : Rp. 11.703.105;
 - Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 93.624.840,-;

9. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 165/INV/TLA/2018
tertanggal 27 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 420.947.961;
 - Denda 2% perbulan : Rp. 8.418.959;
 - Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 67.351.672,-;

10. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 166/INV/TLA/2018
tertanggal 29 Agustus 2018;

- Tagihan : Rp. 819.876.545;
 - Denda 2% perbulan : Rp. 16.397.530;
 - Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 131.180.240,-;

Halaman 20 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



11. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 167/INV/TLA/2018
tertanggal 20 Agustus 2018:

- Tagihan : Rp. 1.684.181.458;
- Denda 2% perbulan : Rp. 33.683.629;
- Bulan keterlambatan : 8 Bulan (Agustus 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 269.469.032,-;

12. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 174/INV/TLA/2018
tertanggal 12 September 2018:

- Tagihan : Rp. 304.450.846;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.089.016;
- Bulan keterlambatan : 7 Bulan (September 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 42.623.112;

13. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 177/INV/TLA/2018
tertanggal 18 September 2018:

- Tagihan : Rp. 120.384.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.407.680;
- Bulan keterlambatan : 7 Bulan (September 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 16.853.760,-;

14. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 179/INV/TLA/2018
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 411.478.898;
- Denda 2% perbulan : Rp. 8.229.578;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 49.377.468,-;

15. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 180/INV/TLA/2018
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 328.438.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.568.760;

Halaman 21 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
Total Denda : Rp. 39.412.560,-;

16. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 181/INV/TLA/2018
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 328.438.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.568.760;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018-Maret 2019);
Total Denda : Rp. 39.412.560,-;

17. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 182/INV/TLA/2018
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 328.438.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.568.760;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
Total Denda : Rp. 39.412.560,-;

18. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 183/INV/TLA/2018
tertanggal 3 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 328.438.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.568.760;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
Total Denda : Rp. 39.412.560,-;

19. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 184/INV/TLA/2018
tertanggal 5 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 592.043.258;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.840.865;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
Total Denda : Rp. 71.045.190,-;

20. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 185/INV/TLA/2018
tertanggal 8 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 163.566.265;
- Denda 2% perbulan : Rp. 3.271.325;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);

Halaman 22 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Denda : Rp. 19.627.950,-;

21. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 186/INV/TLA/2018
tertanggal 10 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 129.046.967;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.580.939;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);

Total Denda : Rp. 15.485.634,-;

22. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 187/INV/TLA/2018
tertanggal 10 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 298.995.925;
- Denda 2% perbulan : Rp. 5.979.919;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);

Total Denda : Rp. 35.879.514,-;

23. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 188/INV/TLA/2018
tertanggal 10 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 584.510.864;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.690.217;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);

Total Denda : Rp. 70.141.302,-;

24. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 189/INV/TLA/2018
tertanggal 11 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 42.240.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 844.800;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);

Total Denda : Rp. 5.068.800,-;

25. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 190/INV/TLA/2018
tertanggal 15 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 2.017.857.527;
- Denda 2% perbulan : Rp. 40.357.151;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018 – Maret 2019);

Total Denda : Rp. 242.142.906,-;

Halaman 23 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



26. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 191/INV/TLA/2018
tertanggal 15 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 106.761.600;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.135.232;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 12.811.392,-;

27. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 192/INV/TLA/2018
tertanggal 17 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 50.490.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.009.800;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 6.058.800,-;

28. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 193/INV/TLA/2018
tertanggal 15 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 84.991.500;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.699.830;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 10.198.980,-;

29. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 203/INV/TLA/2018
tertanggal 18 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 594.227.254;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.884.545;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 71.307.270,-;

30. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 204/INV/TLA/2018
tertanggal 22 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 768.325.046;
- Denda 2% perbulan : Rp. 15.366.501;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);

Total Denda : Rp.92.199.006;

Halaman 24 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



31. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 206/INV/TLA/2018
tertanggal 30 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 212.506.250;
- Denda 2% perbulan : Rp. 4.250.125;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.25.500.750,-;

32. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 207/INV/TLA/2018
tertanggal 30 Oktober 2018:

- Tagihan : Rp. 399.322.214;
- Denda 2% perbulan : Rp. 7.986.444;
- Bulan keterlambatan : 6 Bulan (Oktober 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.47.918.664,-;

33. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 208/INV/TLA/2018
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 737.568.375;
- Denda 2% perbulan : Rp. 14.751.368;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 73.756.840,-;

34. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 209/INV/TLA/2018
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 334.994.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.699.880;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 33.499.400,-;

35. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 210/INV/TLA/2018
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 334.994.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.699.880;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Denda : Rp. 33.499.400,-;

36. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 211/INV/TLA/2018
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 334.994.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.699.880;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);

Total Denda : Rp. 33.499.400,-;

37. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 212/INV/TLA/2018
tertanggal 2 November 2018:

- Tagihan : Rp. 334.994.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.699.880;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);

Total Denda : Rp.33.499.400,-;

38. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 213/INV/TLA/2018
tertanggal 5 November 2018:

- Tagihan : Rp. 420.335.479;
- Denda 2% perbulan : Rp. 8.406.710;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);

Total Denda : Rp.42.033.550,-;

39. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 214/INV/TLA/2018
tertanggal 12 November 2018:

- Tagihan : Rp. 73.454.392;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.469.088;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018 – Maret 2019);

Total Denda : Rp.7.345.440,-;

40. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 215/INV/TLA/2018
tertanggal 6 November 2018:

- Tagihan : Rp. 39.600.000;

Halaman 26 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda 2% perbulan : Rp. 792.000;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.3.960.000,-;

41. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 216/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018

- Tagihan : Rp. 67.584.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 1.351.680;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp.6.758.400,-;

42. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 217/INV/TLA/2018 tertanggal 12 November 2018:

- Tagihan : Rp. 8.660.245;
- Denda 2% perbulan : Rp. 173.205;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp.866.025,-;

43. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 218/INV/TLA/2018 tertanggal 14 November 2018:

- Tagihan : Rp. 9.418.684;
- Denda 2% perbulan : Rp. 188.374;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 941.870,-;

44. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 219/INV/TLA/2018 tertanggal 22 November 2018:

- Tagihan : Rp. 172.392.277;
- Denda 2% perbulan : Rp. 3.447.846;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 17.239.230,-;

Halaman 27 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 220/INV/TLA/2018
tertanggal 22 November 2018:

- Tagihan : Rp. 136.010.323;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.720.206;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 13.601.030,-;

46. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 221/INV/TLA/2018
tertanggal 22 November 2018:

- Tagihan : Rp. 315.129.701;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.302.594;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 31.512.970,-;

47. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 222/INV/TLA/2018
tertanggal 22 November 2018:

- Tagihan : Rp. 616.050.985;
- Denda 2% perbulan : Rp. 12.321.020;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 61.605.100,-;

48. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 223/INV/TLA/2018
tertanggal 28 November 2018:

- Tagihan : Rp. 541.780.523;
- Denda 2% perbulan : Rp. 10.835.610;
- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 54.178.050,-;

49. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 224/INV/TLA/2018
tertanggal 30 November 2018:

- Tagihan : Rp. 2.14.607.559;
- Denda 2% perbulan : Rp. 40.292.151;

Halaman 28 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan keterlambatan : 5 Bulan (November 2018- Maret 2019);
Total Denda : Rp. 201.460.755,-;

50. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 225/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 315.458.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.309.160;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
Total Denda : Rp. 25.236.640,-;

51. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 226/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 315.458.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.309.160;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
Total Denda : Rp. 25.236.640,-;

52. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 227/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 315.458.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.309.160;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);
Total Denda : Rp. 25.236.640,-;

53. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 228/INV/TLA/2018 tertanggal 3 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 315.458.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.309.160;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
Total Denda : Rp. 25.236.640,-;

54. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 229/INV/TLA/2018

Halaman 29 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 141.250.912;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.825.018;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 11.300.072,-;

55. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 230/INV/TLA/2018
tertanggal 11 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 4.764.100;
- Denda 2% perbulan : Rp. 95.282;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 381.128,-;

56. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 231/INV/TLA/2018
tertanggal 14 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 157.102.061;
- Denda 2% perbulan : Rp. 3.142.041;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 12.568.164,-;

57. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 232/INV/TLA/2018
tertanggal 14 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 123.946.980;
- Denda 2% perbulan : Rp. 2.478.940;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 9.915.760,-;

58. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 233/INV/TLA/2018
tertanggal 14 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 287.179.488;
- Denda 2% perbulan : Rp. 5.743.590;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);

Halaman 30 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Denda : Rp. 22.974.360,-;

59. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 234/INV/TLA/2018
tertanggal 14 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 561.410.763;
- Denda 2% perbulan : Rp. 11.228.215;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 44.912.860,-;

60. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 235/INV/TLA/2018
tertanggal 21 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 401.467.393;
- Denda 2% perbulan : Rp. 8.029.348;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 32.117.392,-;

61. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 236/INV/TLA/2018
tertanggal 21 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 399.459.684;
- Denda 2% perbulan : Rp. 7.989.194;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 31.956.776,-;

62. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 237/INV/TLA/2018
tertanggal 28 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 465.655.530;
- Denda 2% perbulan : Rp. 9.333.111;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 37.332.444,-;

63. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 238/INV/TLA/2018
tertanggal 28 Desember 2018:

- Tagihan : Rp. 361.576.063;

Halaman 31 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda 2% perbulan : Rp. 7.231.521;
- Bulan keterlambatan : 4 Bulan (Desember 2018– Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 28.926.084,-;

64. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 001/INV/TLA/2019
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 405.673.706;
- Denda 2% perbulan : Rp. 8.113.474;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 24.340.422,-;

65. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 002/INV/TLA/2019
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 324.266.074.;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.485.321;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.455.963,-;

66. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 003/INV/TLA/2019
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 318.582.000;
- Denda 2% perbulan : Rp.6.371.640;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.114.920,-;

67. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 004/INV/TLA/2019
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 318.582.000;
- Denda 2% perbulan : Rp.6.371.640;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019- Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.114.920,-;

68. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 005/INV/TLA/2019
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 318.582.000;
- Denda 2% perbulan : Rp.6.371.640;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019 – Maret 2019);

Halaman 32 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Denda : Rp. 19.114.920,-;

69. Keterlambatan Pembayaran Invoice Nomor: 006/INV/TLA/2019
tertanggal 3 Januari 2019:

- Tagihan : Rp. 318.582.000;
- Denda 2% perbulan : Rp. 6.371.640;
- Bulan keterlambatan : 3 Bulan (Januari 2019 – Maret 2019);
- Total Denda : Rp. 19.114.920,-;

TOTAL KESELURUHAN DENDA: Rp. 4.030.892.671,-

24. Bahwa mengingat pihak TERGUGAT yang melakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka secara hukum diwajibkan melakukan pembayaran sisa service fee yang dihitung sejak dilakukan pemutusan kerjasama sampai berakhirnya perjanjian dengan PTPLN sebesar Rp. 43.513.066.486,- (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

25. Pembayaran Sisa Operasional Fee sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan sejak Januari 2019 sampai berakhirnya perjanjian dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 42.948.775.000 (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan asumsi kurs Dollar Rp. 15.000 ditambah kenaikan sebesar 0,5% pertahun, yang perincian sebagai berikut:

- Sisa Operasional Fee Site Medan Rp. 12.801.290.000,-
- Sisa Operasional Fee Site Ambon Rp. 11.892.785.000,-
- Sisa Operasional Fee Site Kupang Rp. 10.984.280.000,-
- Sisa Operasional Fee Site Amurang Rp. 7.270.420.000,-

**TOTAL KESELURUHAN OPERASIONAL FEE SEBESAR
Rp. 42.948.775.000,-**

26. Bahwa dari kewajiban tersebut diatas, PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak

Halaman 33 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritakad baik untuk melaksanakan kewajibannya, hal yang demikian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Perjanjian Jasa, yang menyatakan:

Ayat (1) "Biaya Operasional berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua SETIAP BULANNYA terkait biaya Operasional MVPP di 5 (lima) lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian ini"

Ayat (2) "Biaya Jasa berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara tetap (lump sum) SETIAP BULANNYA untuk setiap lokasi sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Pasal 4 Ayat (1)B Perjanjian ini"

Ayat (3) "Beban Jasa berarti setiap beban biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua terkait Jasa yang telah diselenggarakan oleh Pihak Kedua sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) C. Perjanjian ini dan akan dimintakan Penggantian pembayaran kepada Pihak Pertama"

27. Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), huruf (a) sampai dengan huruf (c) dapat dikutip sebagai berikut:

Ayat (1) "biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Jasa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

A. BIAAYA OPERASIONAL

Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan membayarkan Biaya Operasional setiap bulannya untuk 5 (lima) MVPP yang terletak di Amurang, Lombok, Kupang, Ambon dan Medan sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan selama jangka waktu perjanjian;

B. BIAAYA JASA

Para pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan membayarkan 0.5 % (Nol koma lima persen) atas pembayaran bulanan Komponen A (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian PLN, secara Aktual telah diterima oleh Pihak PLN sesuai dengan Perjanjian PLN.

Biaya Jasa akan berlaku pada 5 (lima) lokasi ketika disetiap lokasi Pihak Pertama telah mencapai C.O.D dan telah memulai untuk



menerima pembayaran-pembayaran komponen A (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian PLN).

C. BEBAN JASA

Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan membayarkan suatu biaya atas Jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam ANNEK-I Perjanjian ini;

28. Bahwa Fakta hukum PENGUGAT telah mengeluarkan Biaya Operasional MVPP di 5 (lima) lokasi dan oleh karena itu PENGUGAT mempunyai hak untuk Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dan Pasal 4 Ayat (1), huruf (a) sampai dengan huruf (c) Perjanjian Jasa, akan tetapi TERGUGAT bukannya melakukan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud namun dengan secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian dan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGUGAT**, justru melakukan pemutusan Perjanjian kersajama sebagaimanasurat pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. bahwa pemutusan sepihak suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar asas-asas kepatutan moral serta kewajiban hukum melaksanakan perjanjian serta menimbulkan kerugian kepada orang lain.

29. Bahwa atas hal tersebut PENGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Ajaran Para Ahli Hukum/Doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa:



“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatinya”;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- Adanya Perbuatan (*melawan Hukum/ONRECHTMATIG*);
- Adanya Kerugian (**SCHADEL**), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (**CAUSALITEITVERBAND**);
- Kerugian disebabkan Kesalahan (**SCHULD**);

31. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa:Standard baku (standardarrest) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (**“ONRECHTMATIGE DAAD”**) menyatakan:

“Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”;

I. UNSUR ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari



pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara).
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. UNSUR ADANYA KESALAHAN

Kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1. KESENGAJAAN.**
ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain
- 2. KELALAIAN ATAU KEALPAAN.**
ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain
- 3. TIDAK ADA ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF.**

Halaman 37 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Perbuatan tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun kecuali karena hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

III. UNSUR ADANYA KERUGIAN

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril (Idiil);

1. **KERUGIAN MATERIIL**

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad memutuskan, bahwa Pasal 1246 - 1248 KUHPdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. **KERUGIAN IMMATERIIL (IDIIL)**

Perbuatan melawan hukum pun juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial (idiil), dimana terganggunya atau rusaknya kredibilitas dan reputasi Perseroan yang selama ini mempunyai reputasi yang baik di dalam negeri dan internasional dan hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi Perseroan mengembalikan citra atau nama baik Perseroan sebagai Perseroan yang terpercaya (*PRUDENCE*), sehingga untuk mengembalikan seperti sebelumnya itulah yang dinamakan kerugian immaterial (idiil). Untuk menentukan luasnya kerugian immaterial (idiil) yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Namun Pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan daripadanya



IV. UNSUR ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

32. Bahwa apabila ditarik satu persatu perbuatan dari TERGUGAT dan dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

TERGUGAT dengan cara **CULASI/ LICIK (ACHTERBAKS)** dan **TIDAK JUJUR/ BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)** pada tanggal 28 Desember 2018 menghentikan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018, Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI dengan tidak didasari atas ketentuan dalam perundang-undangan sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;

- ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
 - Adanya surat pemutusan hubungan kerja sama sebagaimana Surat dari TERGUGAT Nomor: IND-0779/2018 tertanggal 28 Desember 2018 Perihal Pengakhiran Perjanjian Jasa antara PT KAR POWERSHIP INDONESIA dan PT TIGA LENTERA ABADI yang sampai diajukannya gugatan ini Penggugat tidak menanda-tangani konfirmasi pemutusan hubungan kerja sama yang diikat secara umum dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT;
 - Penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGUGAT;**
- ADANYA SUATU KESALAHAN;



Perbuatan yang dilakukan pelaku didasarkan atas kesadaran penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGGUGAT, MENURUT HUKUM KIRANYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sehingga konsekuensi perbuatannya dapat dipahami dan dimengerti pelaku.

- ADANYA SUATU KERUGIAN;

Dengan adanya pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGGUGAT**, nyata-nyata telah merugikan PENGGUGAT.

- ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN;
atas perbuatan dari Pelaku yang telah penerbitan surat pemutusan hubungan kerja sama tanggal 28 Desember 2018 secara sepihak dan tanpa alasan penyimpangan dan/atau pelanggaran perjanjian. Bahkan **TANPA TERLEBIH DAHULU PERINGATAN ATAU MUSYAWARAH DAN PERHITUNGAN GANTI RUGI DENGAN PENGGUGAT**, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

33. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum;

34. Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata, menyatakan sebagai berikut: **“BIAYA GANTI RUGI DAN BUNGA, YANG BOLEH DITUNTUT KREDITUR, TERDIRI ATAS KERUGIAN YANG TELAH DIDERITANYA DAN KEUNTUNGAN YANG SEDIANYA DAPAT DIPEROLEHNYA”**

35. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**“ONRECHTMATIGE DAAD”**) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan telah melanggar ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata, maka sudah sepantasnya TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT;

Halaman 40 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



36. Bahwa kerugian yang dialami PENGUGAT karena kesalahan dan kelalaian TERGUGAT, ada 2 (dua) yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial (idiil).

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata dialami oleh PENGUGAT karena kesalahan dan kelalaian TERGUGAT, yaitu:

KERUGIAN MATERIIL BERUPA :

- a. Tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Invoice yang sudah di Submit oleh TERGUGAT sebesar Rp.32.917.395.756,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- b. Tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Invoice yang masih depending oleh TERGUGAT sebesar Rp. 8.990.739.609,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Pembayaran Kompensasi Karyawan yang diputus (terminate) sebesar Rp. 2.443.748.722,- (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- d. Pembayaran Sisa Service Fee sampai berakhirnya perjanjian dengan PT PLN sebesar Rp. 43.513.066.486,- (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- e. Pembayaran Sisa Operasional Fee sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan sejak Januari 2019 Sampai berakhirnya perjanjian dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 42.948.775.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan asumsi kurs Dollar Rp. 15.000 ditambah kenaikan sebesar 0,5% pertahun;

- f. Pembayaran Denda atas keterlambatan pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 988.672.722,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- g. Pembayaran Denda atas keterlambatan pembayaran Invoice sebesar Rp. 4.030.892.671,- (empat milyar tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)

Total keseluruhan atas kerugian materiil PENGUGAT sebesar Rp. 135.833.290.966,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian pokok kepada PENGUGAT sejumlah tersebut di atas;

KERUGIAN IMMATERIIL (IDIIL)

Bahwa PENGUGAT mempunyai citra yang baik terhadap rekan dan relasi bisnis, dengan adanya perkara a quo telah menyebabkan terganggunya atau rusaknya kredibilitas dan reputasi Perseroan yang selama ini mempunyai reputasi yang baik di dalam negeri dan internasional dan hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi PENGUGAT mengembalikan citra atau nama baik PENGUGAT sebagai pengusaha yang terpercaya (**PRUDENCE**);

Untuk merehabilitasi dan memulihkan usaha Pengugat akibat pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak tersebut, diperkirakan ± 60 (enam puluh) bulan lamanya yang diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah);

Halaman 42 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari **TERGUGAT** untuk tidak akan melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (**"CONSERVATOIR BESLAG"**) atas harta kekayaan **TERGUGAT** yang daftarnya akan kami sampaikan pada Permohonan terpisah namun bersifat satu kesatuan dengan gugatan ini.
38. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh **TERGUGAT**, maka **PENGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) secara tanggung renteng kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila **TERGUGAT** lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (**INKRAHST VAN GEWISJDE ZAAK**);

IV. PERMOHONAN PROVISI

39. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh **TERGUGAT** berpotensi seperti yang terjadi selama ini, dimana **TERGUGAT** telah menerima pembayaran dari **TURUT TERGUGAT** atas pekerjaan Jasa yang telah dikerjakan oleh **PENGUGAT** akan tetapi tidak dibayarkan kepada **PENGUGAT** sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Jasa;
40. Bahwa guna mencegah kerugian yang lebih besar pada **PENGUGAT** sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dalam Provisi yang memerintahkan **TURUT TERGUGAT** agar tidak melakukan Pembayaran apapun kepada **TERGUGAT**, selama proses perkara berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
41. Bahwa Pengajuan permohonan Provisi dalam Gugatan a quo adalah berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sebagaimana dikutip dibawah ini:



"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula dalam perselisihan tentang hak kepunyaan"

42. Bahwa berdasarkan keadaan yang dapat mengancam kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan dan mengingat ketentuan hukum Pasal 180 ayat (1) HIR diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

V. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAR BIJ VORRAD)

43. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya serta tak terbantahkan sehingga cukup berdasar hukum, maka **PENGGUGAT** mohon agar dapat kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**UITVOERBAAR BIJ VOORRAD**) meskipun ada upaya bantahan (**VERZET**), banding atau kasasi;

44. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **PENGGUGAT** mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi **PENGGUGAT**;
2. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** agar menghentikan seluruh pembayaran kepada **TERGUGAT** berkaitan dengan perkara a quo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara

Halaman 44 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun Immateriil dengan cara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT sejak diucapkannya putusan ini dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL BERUPA:

- a. Tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Invoice yang sudah di Submit oleh TERGUGAT sebesar Rp. 32.917.395.756,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- b. Tagihan yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Invoice yang masih depending oleh TERGUGAT ditambah denda sebesar 2% perbulan sampai bulan Maret 2019, sebesar Rp. 8.990.739.609,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Pembayaran Kompensasi Karyawan yang di diputus (terminate) ditambah dengan denda 3,5% per bulan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 sebesar Rp. 2.443.748.722,- (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- d. Pembayaran Sisa service Fee sampai berakhirnya perjanjian dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 43.513.066.486,- (empat puluh tiga milyar lima ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembayaran Sisa Operasional Fee sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) perbulan sejak Januari 2019 Sampai berakhirnya perjanjian dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 42.948.775.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan asumsi kurs Dollar Rp. 15.000 ditambah kenaikan sebesar 0,5 % pertahun;
 - f. Pembayaran Denda atas keterlambatan pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 988.672.722,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
 - g. Pembayaran Denda sebesar 2% perbulan atas keterlambatan pembayaran Invoice sebesar Rp. 4.030.892.671,- (empat milyar tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Jumlah : Rp. 135.833.290.966,- (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL BERUPA:

Kehilangan dan tercemarnya nama baik PENGGUGAT, karena pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak dan untuk merehabilitasi dan memulihkan usaha PENGGUGAT akibat pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak tersebut, diperkirakan ± 60 (enam puluh) bulan lamanya sebesar Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah);

- 4. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrahst Van Gewisjde Zaak*).
- 5. Menyatakan Sita Jaminan ("*CONSERVATOIR BESLAG*") yang diletakkan sah dan berharga;
- 6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini

Halaman 46 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut di bawah ini, sedangkan Turut Terbanding semula turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak memberikan jawaban apapun ;

Jawaban Terbanding semula Tergugat :

Kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh kami. Adapun Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi, dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini kami ajukan dengan kerangka sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

A. INTI DARI SENGKETA YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT ADALAH MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT) YANG TELAH SECARA TEGAS DAN JELAS MENYEPAKATI ARBITRASE DI SINGAPURA SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DIANTARA PARA PIHAK.

i. SEMUA PETITUM YANG DIMINTA PENGGUGAT MERUPAKAN PERMINTAAN UNTUK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN DAN MENUNTUT GANTI RUGI ATAS DASAR PERJANJIAN JASA

Halaman 47 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SERVICE AGREEMENT) YANG FORUM PENYELESAIANNYA
TELAH DISEPAKATI DI ARBITRASE DI SINGAPURA;

ii. POSITA GUGATAN PENGGUGAT BERISI URAIAN TENTANG
SENGKETA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN
JASA (SERVICE AGREEMENT) ANTARA PENGGUGAT DAN
TERGUGAT;

iii. FORMULASI GUGATAN PENGGUGAT YANG DIBUNGKUS DENGAN
JUDUL "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM" TIDAK
SERTA-MERTA MENJADIKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO, KARENA INTI
GUGATAN PENGGUGAT ADALAH BERKENAAN DENGAN
PEMBAYARAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA (SERVICE
AGREEMENT) YANG SECARA HUKUM SEHARUSNYA ADALAH
DALIL-DALIL TENTANG WANPRESTASI;

iv. DITARIKNYA PT. PLN (PERSERO) SEBAGAI TURUT TERGUGAT
SEMATA-MATA ADALAH UNTUK MENGHINDARI FORUM
ARBITRASE DI SINGAPURA, PADAHAL TURUT TERGUGAT TIDAK
ADA KAITANNYA DENGAN PERMASALAHAN YANG
DISENGKETAKAN PENGGUGAT;

v. TERLEBIH LAGI PT. PLN (PERSERO) SEBAGAI TURUT TERGUGAT
BUKAN PIHAK BERPERKARA DALAM PERKARA INI, TURUT
TERGUGAT TIDAK DAPAT DIHUKUM DAN HANYA MEMATUHI
(TUNDUK DAN PATUH) TERHADAP ISI PUTUSAN. HAL INI
MEMBUKTIKAN BAHWA PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA
(PENGGUGAT DAN TERGUGAT) ADALAH PIHAK YANG TERIKAT
DALAM PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL ARBITRASE [YAKNI
PERJANJIAN JASA/SERVICE AGREEMENT].

B. GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK ADALAH YURISDIKSI DARI PENGADILAN
PAJAK UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA
PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (2) UU

Halaman 48 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN PASAL 31 UU PENGADILAN PAJAK.

- C. MOHON PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MENJATUHKAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU BERKENAAN DENGAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 136 HIR YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT;

EKSEPSI

- D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM) KARENA PENGGUGAT TELAH MENCAMPURADUKAN ANTARA GUGATAN BERDASARKAN PERJANJIAN VIDE PASAL 1320 JO. 1338 KUHPERDATA, DENGAN GUGATAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA DI DALAM 1 PERKARA A QUO;

DALAM POKOK PERKARA

- E. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH BERDASARKAN PADA PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT) DIMANA DI DALAMNYA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT UNTUK MENGIKATKAN DIRI, TUNDUK DAN TAAT PADA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN JASA. SEGALA TAGIHAN ATAU INVOICE DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT HARUS MERUPAKAN TAGIHAN / INVOICE YANG SIFATNYA COST BASIS DARI TAGIHAN VENDOR. TIDAK BOLEH ADA MARK UP ATAU MANIPULASI DENGAN CARA APAPUN JUGA ATAS TAGIHAN ATAU INVOICE TERSEBUT OLEH PENGGUGAT.

- F. ALASAN TERGUGAT MELAKUKAN PENGAKHIRAN KERJASAMA TERHADAP PENGGUGAT KARENA SESUNGGUHNYA PENGGUGAT TELAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN ISI PERJANJIAN JASA DAN TIDAK MEMPERBAIKINYA WALAUPUN TELAH BERKALI-KALI DIPERINGATKAN OLEH TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PENGGUGAT TELAH KELIRU DENGAN MENTAFSIRKAN BAHWA ALASAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJASAMA SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HANYA TERBATAS (LIMITATIF) PADA PASAL 7 AYAT (4) JO. PASAL 3 AYAT (10) SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA. KARENA PADA FAKTANYA PENGGUGAT TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN KELALAIAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP KONTRAK (EXEPTIO NON ADIMPLETI CINTRACTUS) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA.

H. DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN HALAMAN 7 SAMPAI DENGAN 27 YANG MENYATAKAN DAN MENGKLAIM BAHWA TERGUGAT BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP. 135.833.290.966 ADALAH DALIL-DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASAR, DAN TERGUGAT MEMBANTAHNYA SEBAGAI BERIKUT:

i. PAJAK SEBESAR Rp. 460.502.155,- ATAS TAGIHAN TERSEBUT TELAH DIPOTONG DAN DISETORKAN OLEH TERGUGAT KE KANTOR PAJAK ATAS NAMA PENGGUGAT.

ii. SEBAGIAN INVOICE SEBESAR Rp. 11.049.635.472,- TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENUNJANG PRESTASI/KEMAJUAN ATAS JASA DAN DISINYALIR TERDAPAT MARK UP (TIDAK COST BASIS) ATAS INVOICE DARI VENDOR KEPADA PENGGUGAT;

iii. SEBAGIAN INVOICE SEBESAR RP. 2.176.249.325,- SUDAH PERNAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT.

iv. TERGUGAT MEMILIKI PIUTANG KEPADA PENGGUGAT SEBESAR Rp. 6.697.147.830,- YANG BERASAL DARI ADVANCE PAYMENT (PEMBAYARAN DIMUKA) DAN BIAYA SEWA KANTOR DI SENTRAL SENAYAN TOWER 2 LANTAI 20, SEBESAR Rp. 10.584.973.291,- SEHINGGA SEANDAINYA PUN (QUOD NON) DIANGGAP BAHWA TERGUGAT WAJIB MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT, MAKA DEMI HUKUM TELAH TERJADI SET OFF (PERJUMPAAN HUTANG,

Halaman 50 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIDE PASAL 1425 JO. 1426 KUHPERDATA) ATAS TAGIHAN TERGUGAT DIMAKSUD.

- v. SELAIN ITU TERGUGAT JUGA TELAH DUA KALI MEMBAYAR INVOICE YANG SAMA SEBESAR Rp. 4.011.660.000,- KEPADA CV. GOLDEN CELEBES. HAL INI KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYERAHKAN UANG PEMBAYARAN YANG TELAH DISERAHKAN OLEH TERGUGAT SESUAI PERJANJIAN PENYELESAIAN DAN PENGALIHAN TAGIHAN-TAGIHAN TERTANGGAL 11 JANUARI 2019. SEHINGGA TERGUGAT AKHIRNYA TERPAKSA MEMBAYARKAN KEMBALI LANGSUNG KEPADA CV. GOLDEN CELEBES UNTUK PEKERJAAN/INVOICE YANG SAMA. OLEH KARENA ITU DEMI HUKUM JUMLAH Rp. 4.011.660.000,- TERSEBUT HARUS DI SET OFF JUGA.
- vi. SESUAI DENGAN SIFAT DASAR DARI PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT), DIMANA TAGIHAN TERSEBUT MEMANG DIPERUNTUKAN UNTUK PEMBAYARAN KE VENDOR SECARA COST BASIS. SEDANGKAN HAK PENGGUGAT BERUPA BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA JASA SEBESAR 0,5% DARI TAGIHAN TERGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT [VIDE PASAL 4 PERJANJIAN JASA/SERVICE AGREEMENT];
- vii. TERKAIT TAGIHAN ATAS INVOICE PENDING 8,9 M, TAGIHAN-TAGIHAN TERSEBUT BELUM PERNAH DITERIMA OLEH TERGUGAT.
- viii. DENDA KETERLAMBATAN PAJAK 988 JUTA MERUPAKAN KESALAHAN DAN TANGGUNG JAWAB DARI PENGGUGAT SENDIRI SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT. HAL INI DIKARENAKAN TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENUNJANG, PENGGUGAT TERLAMBAT BERBULAN-BULAN MENGIRIMKAN TAGIHAN KEPADA TERGUGAT SEHINGGA FAKTUR PAJAK YANG DIBUKA SUDAH JATUH TEMPO, ATAU JUGA TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN KELIRU SEHINGGA

Halaman 51 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



TIDAK LAYAK BAYAR SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG DIATUR
DALAM PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT).

ix. KOMPENSASI KARYAWAN YANG DIPUTUS SEBESAR 2,4 M;
DENDA KETERLAMBATAN INVOICE 2% PER BULAN;
PEMBAYARAN SISA SERVICE FEE KARENA PEMUTUSAN
PERJANJIAN JASA SEBESAR 43 M DAN PEMBAYARAN SISA
OPERASIONAL FEE SEBESAR 42 M: TIDAK BERDASAR KARENA
TIDAK PERNAH DISEPAKATI DALAM SERVICE AGREEMENT
SEHINGGA TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA, BUKAN MERUPAKAN
TANGGUNG JAWAB TERGUGAT, DAN TERJADI AKIBAT
KESALAHAN PENGGUGAT SENDIRI YANG TIDAK PERFORM
MELAKSANAKAN PERJANJIAN.

I. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGA
SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.

J. PERMOHONAN SITA JAMINAN, TUNTUTAN UANG PAKSA
(DWANGSOM), PERMOHONAN PROVISI DAN PERMOHONAN
PUTUSAN SERTA-MERTA (UIT VOERBAR BIJ VORRAD) TIDAK
BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK SELURUHNYA.

Adapun uraian alasan-alasan dan dasar hukum yang akan kami ajukan adalah
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

A. INTI DARI SENGKETA YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN
PENGGUGAT ADALAH MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN YANG
TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT)
YANG TELAH SECARA TEGAS DAN JELAS MENYEPAKATI ARBITRASE
DI SINGAPURA SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DIANTARA PARA PIHAK.



i. Semua Petitum Yang Diminta Penggugat Merupakan Permintaan Untuk Dilakukannya Pembayaran Dan Menuntut Ganti Rugi Atas Dasar Perjanjian Jasa (Service Agreement) Yang Forum Penyelesaiannya Telah Disepakati Di Arbitrase Di Singapura.

1. Majelis Hakim yang terhormat, di dalam perkara *a quo* pada intinya petitum gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) No. 011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tertanggal 2 Mei 2016 berserta dengan lampiran-lampirannya ("Perjanjian Jasa").
2. Adapun hal-hal tersebut terbukti sebagaimana uraian dalam Gugatan bagian Petitum No. 3 yaitu yang pada intinya Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi antara lain berupa:
 - Tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (*quod non*) berdasarkan invoice yang sudah di *submit* oleh Tergugat sebesar Rp. 32.917.395.756,-;
 - Tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (*quod non*) berdasarkan *invoice* yang masih depending oleh Tergugat ditambah denda sebesar 2 % perbulan sampai bulan Maret 2019 sebesar Rp. 8.990.739.609,-;
 - Pembayaran sisa *service fee* sampai berakhirnya perjanjian dengan Turut Tergugat sebesar Rp. 43.513.006.486,-;
 - Pembayaran sisa operasional *fee* sebesar USD 20.000 perbulan sejak Januari 2019 sampai berakhirnya perjanjian dengan Turut Tergugat sebesar Rp. 42.948.775.000,-.
3. Dalam uraian tersebut, terbukti bahwa petitum yang diminta Penggugat merupakan permintaan untuk dilakukannya pembayaran dan menuntut ganti rugi yang timbul atas dasar Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Para Pihak.
4. Sebagaimana dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) telah mengatur secara tegas bahwa segala perselisihan yang berkenaan dengan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) maka tunduk

Halaman 53 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



berdasarkan pada ketentuan hukum Indonesia dan telah memilih ARBITRASE dengan forum penyelesaian sengketa di *Internasional Chamber of Commerce* di Singapura. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 15 dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang mengatur mengenai pilihan hukum dan forum yang mengatur dalam penyelesaian perselisihan Para Pihak sebagai berikut:

"Pasal 15

Pilihan Hukum & Penyelesaian Perselisihan

- 1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.*
- 2. Dalam hal terdapat perselisihan berkenaan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak (in casu Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal sudah terlewatnya waktu 14 (empat belas) hari sejak salah satu Pihak menyatakan adanya perselisihan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, namun belum terdapat penyelesaian atas perselisihan dimaksud, maka salah satu Pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut ke arbitrase dan menurut aturan-aturan dari International Chamber of Commerce. Tempat arbitrase adalah Singapura, dan bahasa yang dipergunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris."*
- 5. Segala hal yang tertuang di dalam Perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Termasuk klausul tentang penyelesaian sengketa, pilihan hukum, dan pilihan forum berkaitan dengan Perjanjian tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh Para Pihak dalam perkara ini. Berdasarkan hal itu segala sengketa apapun yang berkaitan dengan Para Pihak dalam perkara a quo harus diselesaikan melalui proses Arbitrase di Singapura sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.*



ii. Posita Gugatan Penggugat Berisi Uraian Tentang Sengketa Yang Berasal Dari Pelaksanaan Perjanjian Jasa (Service Agreement) Antara Penggugat Dan Tergugat.

6. Demikian pula di dalam posita gugatannya Penggugat ternyata menguraikan dalil-dalil yang berkenaan dengan isi pelaksanaan hak dan kewajiban antara Para Pihak sehubungan dengan adanya Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Hal ini membuktikan dan mendukung pula bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Arbitrase dengan forum penyelesaian sengketa di *Internasional Chamber of Commerce* di Singapura sebagai forum penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dipilih oleh Para Pihak dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

7. Posita dalam pokok perkata Gugatan bagian uraian pokok permasalahan pada halaman 4 s.d 7 pada intinya Penggugat mempermasalahkan terkait dengan pemutusan hubungan kerja sama yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa oleh karena alasan itulah dalam posita tersebut selanjutnya Penggugat telah menuntut pembayaran ganti rugi yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (*Service Agreement*) sebagaimana tertuang dalam Gugatan halaman 8 s.d 28.

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas Penggugat telah menyatakan secara sadar bahwa sesungguhnya sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan hal-hal yang berkenaan dengan isi pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat.

9. Oleh karena hal yang telah diuraikan diatas, dengan demikian maka jelas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa yang berasal dari pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan hal tersebut merupakan kewenangan dari Arbitrase di Singapura.



iii. *Formulasi Gugatan Penggugat Yang Dibungkus Dengan Judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” Tidak Serta-Merta Menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang Mengadili Perkara A Quo, Karena Inti Gugatan Penggugat Adalah Berkenaan Dengan Pembayaran Pelaksanaan Perjanjian Jasa (Service Agreement) Yang Secara Hukum Seharusnya Adalah Dalil-Dalil Tentang Wanprestasi.*

10. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dengan judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” tidaklah serta-merta dapat menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan pada faktanya bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenai hal-hal yang timbul dan terkait berkenaan dengan pembayaran pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) [baik di dalam Petitum maupun Posita Gugatannya]. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat tidak terbawa atau tergiring hanya dengan judul gugatan Penggugat yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, melainkan mempertimbangkan dan memperhatikan juga mengenai isi dan inti dari petitum dan posita Gugatan Penggugat.

11. Sesungguhnya, Penggugat memahami secara sadar bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya merupakan hal-hal yang secara hukum seharusnya adalah dalil-dalil tentang Wanprestasi. Oleh karenanya Penggugat seharusnya mengajukan permasalahan ini melalui forum penyelesaian perselisihan yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yaitu melalui Arbitrase dan menurut aturan-aturan dari *International Chamber of Commerce* di Singapura.

12. Berdasarkan hal tersebut kami berharap Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menolak gugatan Penggugat dan tidak tergiring dengan dalil-dalil Penggugat yang seharusnya diajukan oleh Penggugat melalui forum ARBITRASE.

13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Halaman 56 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), Arbitrase adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa diantara Para Pihak yang telah membuat Perjanjian Arbitrase. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA DIANTARA PARA PIHAK YANG TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN ARBITRASE.

iv. Ditariknya PT. PLN (Persero) Sebagai Turut Tergugat Semata-Mata Adalah Untuk Menghindari Forum Arbitrase Di Singapura, Padahal Turut Tergugat Tidak Ada Kaitannya Dengan Permasalahan Yang Disengketakan Penggugat.

14. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa ditariknya PT. PLN (Persero) sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini juga tidak serta merta menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk dapat memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara *a quo*.

15. Dengan ditariknya PT. PLN (Persero) sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan hal yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Dengan ditariknya PT. PLN (Persero) semata-mata adalah upaya dari pihak Penggugat untuk menghindari forum penyelesaian sengketa melalui ARBITRASE di Singapura. Padahal Penggugat memahami betul bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatannya sama sekali tidak ada hubungan ataupun kaitannya dengan PT. PLN (Persero), dan inti sengketa juga adalah mutlak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

16. Dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa dimasukkannya PT. PLN (Persero) sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini disebabkan karena yang bersangkutan merupakan pihak yang mengadakan tender Pelelangan Terbuka Pengadaan Leasing Marine Vessel Power Plant, yang ditujukan untuk di 5 (lima) lokasi di Indonesia yang dimenangkan oleh Tergugat dan kemudian Tergugat melakukan kerjasama dengan Penggugat oleh karenanya secara hukum harus mengetahui dan/atau diberitahu perihal penghentian kerjasama oleh Tergugat kepada Penggugat, merupakan dalil yang menurut kami tidak relevan karena Turut Tergugat / PLN bukan merupakan pihak dalam



Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara ini.

- v. *Terlebih Lagi PT. PLN (Persero) Sebagai Turut Tergugat Bukan Merupakan Pihak Berperkara Dalam Perkara Ini, Turut Tergugat Tidak Dapat Dihukum Dan Hanya Mematuhi (Tunduk Dan Patuh) Terhadap Isi Putusan. Hal Ini Membuktikan Bahwa Pihak-Pihak Yang Berperkara (Penggugat Dan Tergugat) Adalah Pihak Yang Terikat Dalam Perjanjian Dengan Klausul Arbitrase [Yakni Perjanjian Jasa/Service Agreement].*

17. Lebih lanjut lagi posisi Turut Tergugat dari PLN juga membuktikan bahwa PLN bukanlah pihak yang berperkara dalam perkara ini. Turut Tergugat tidak dapat dihukum dan hanya mematuhi (tunduk dan patuh) terhadap isi putusan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan. Pihak yang berperkara duduk sebagai Tergugat di dalam suatu perkara.

Sesuai dengan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dan pihak dalam perkara *a quo*, pihak-pihak yang berperkara adalah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maka dengan mengacu pada Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dan kedudukan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka forum penyelesaian sengketa yang tepat adalah di Arbitrase.

18. Dengan demikian terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat secara keseluruhan merupakan hal-hal yang timbul dari adanya Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat saja. Bahwa PT. PLN (Persero) tidak memiliki hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya pelaksanaan isi Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) tersebut.

19. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas kiranya bahwa keberadaan/ditariknya PT. PLN (Persero) dalam perkara ini tidak ada kaitan dan hubungannya yang menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki wewenang untuk dapat memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini.



B. GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK ADALAH YURISDIKSI DARI PENGADILAN PAJAK UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (2) UU KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN PASAL 31 UU PENGADILAN PAJAK.

20. Majelis Hakim yang terhormat setelah kami mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata Penggugat juga mempermasalahkan terkait dengan denda keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini sebagaimana terlihat dari dalil-dalil Penggugat sendiri di dalam Gugatannya pada bagian c halaman 12. Berdasarkan isi Gugatan Penggugat tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini juga adalah tentang sengketa pajak karena adanya denda keterlambatan pembayaran pajak atas pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).
21. Penggugat dalam Gugatannya pada bagian c halaman 12 menyampaikan bahwa terdapat:
- (i) kekurangan bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - (ii) kekurangan pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21);
 - (iii) kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23);
 - (iv) kekurangan pembayaran PPh Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24) dan
 - (v) adanya Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
22. Oleh karena sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebenarnya dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, sehingga menurut hemat Tergugatsengketa ini hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP") dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (2) UU KUP berbunyi:



“Gugatan Wajib Pajak (baca : dalam hal ini Penggugat adalah Wajib Pajak) atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. **penerbitan surat ketetapan pajak** atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada BADAN PERADILAN PAJAK.”

Pasal 31 UU Pengadilan Pajak berbunyi:

- (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*
- (2) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

23. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak dengan menyertakan Kantor Pajak sebagai pihaknya untuk diperiksa apakah benar atau tidak terdapat kekurangan pembayaran pajak, berapa besarnya, serta wajib pajak mana yang berkewajiban menyelesaikannya apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan sengketa di bidang perpajakan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang

Halaman 60 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

C. MOHON PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MENJATUHKAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU BERKENAAN DENGAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 136 HIR YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT;

24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan praktik peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan sebagaimana tersebut di atas sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo*.

25. Permohonan ini kami ajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR yang mengatur sebagai berikut:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara."

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut maka hal ini berarti bahwa eksepsi tentang kekuasaan mengadili harus diputuskan terlebih dahulu sebelum pokok perkara. Mantan Hakim Agung, Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit: Sinar Grafika, halaman 426, menyatakan sebagai berikut:

"a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa Pokok Perkara

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

Halaman 61 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



- Memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."

Hal ini juga sejalan dengan penerapan hukum acara yang ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI Reg. No. 22 K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang kutipannya sebagai berikut:

"Karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara."

26. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu terkait dengan Eksepsi kewenangan mengadili yang kami ajukan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini, sehingga menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

EKSEPSI.

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*) KARENA PENGGUGAT TELAH MENCAMPURADUKAN ANTARA GUGATAN BERDASARKAN PERJANJIAN VIDE PASAL 1320 JO. 1338 KUHPERDATA, DENGAN GUGATAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA DI DALAM 1 PERKARA A QUO;

Halaman 62 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



27. Majelis Hakim yang Terhormat, walaupun Penggugat membungkus judul gugatan ini sebagai perkara perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum, namun isi uraian posita dan petitum Penggugat ternyata tidak jelas dan campur-aduk mengenai dalil-dalil sebagai berikut :

- PENGUGAT MEMPERMASALAHKAN TERKAIT DENGAN ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA SECARA SEPIHAK DENGAN DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA; NAMUN
- DISISI LAIN PENGUGAT MENGAJUKAN PERMINTAAN UNTUK DILAKUKANNYA PEMBAYARAN DAN MENUNTUT GANTI RUGI YANG TIMBUL KARENA PERJANJIAN JASA (*SERVICE AGREEMENT*) YANG SEHARUSNYA DIAJUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1320 JO. PASAL 1243 KUHPERDATA TENTANG WANPRESTASI.

28. Pencampuran dasar hukum 1365 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *OBSCUURLIBEL* karena kedua dasar hukum tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Pasal 1365 bersumber dari suatu produk hukum berbentuk peraturan atau Undang-Undang, sedangkan sumber yang dimaksud dalam Pasal 1243 adalah suatu perjanjian.

29. Sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur mengenai apa dasar hukum dan sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

30. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas bahwa Penggugat telah mencampuradukan antara Gugatan berdasarkan perjanjian *vide* Pasal 1243 Jo. 1338 KUHPerdata, dengan Gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum *vide* Pasal 1365 KUHPerdata sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/*obscuurlibel*.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dan Doktrin hukum bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi/ingkar janji tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam:

Halaman 63 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, dengan kaidah hukum:
"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999, dengan kaidah hukum:
"Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan."
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998, dengan kaidah hukum:
"Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel"

Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456, juga berpendapat hal yang sama bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagai demikian:

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan

- *tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;*
- *dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah Wanprestasi;*
- *atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum.*

31. Berdasarkan hal tersebut maka terlihat bahwa Para Penggugat tidak jelas/kabur atau tidak konsisten mengenai dasar hukum apa yang akan dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Sesuai

Halaman 64 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan MA tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973
Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kami kutipkan;

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";

32. Selain itu dalam Gugatannya nomor 34 halaman 33, Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara dalam memperhitungkan kerugian yang dideritanya. Padahal dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum bagi tuntutan kerugian untuk gugatan wanprestasi. Hal ini sebagaimana doktrin sebagai berikut:

- Dalam Buku Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Sakka Pati, S.H., M.H., Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 14-15 menjelaskan bahwa:

"Pasal 1246

Biaya, rugi, dan bunga yang oleh Kreditor boleh dituntut akan penggantiannya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.

Pasal ini menerangkan tentang jenis kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor dari debitur yang WANPRESTASI, yang secara garis besar dapat dibagi atas dua macam, yaitu:

- a. kerugian nyata (berkurangnya harta benda kreditor karena biaya yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya); dan*
- b. kehilangan keuntungan yang diharapkan*

Pada dasarnya pasal ini hanya menguraikan kembali tentang komponen kerugian yang berupa biaya, rugi, dan bunga, di mana biaya dan rugi digolongkan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan.

*Walaupun demikian, sebenarnya selain bunga, masih ada kehilangan keuntungan yang diharapkan, yaitu keuntungan yang mungkin diperoleh dalam perdagangan. Hanya untuk memberikan perlindungan kepada debitur, kehilangan keuntungan yang diharapkan ini harus dibatasi hanya meliputi keuntungan yang benar-benar di depan mata yang nyata-nyata dapat diperoleh seandainya debitur tidak **wanprestasi**."*

- Sejalan dengan pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 77 sebagai berikut:

Halaman 65 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kerugian yang ditimbulkan oleh WANPRESTASI biasanya sudah ditetapkan. Ada kalanya dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan perjanjian umpamanya, sebanyak sekian persen dari nilai uang yang telah disepakati bersama.

*Sebagaimana telah diutarakan di atas, **maka menurut Pasal 1246 KUH Perdata** yang dituntut oleh yang berpiutang pada umumnya adalah jumlah kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan akan diterimanya."*

- 33.** Oleh karena sesungguhnya Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur apa yang dimintakan dan didalilkan di dalam Gugatannya, dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang kabur (obscuurlibel) ini dinyatakan tidak dapat diterima/niet onvankelijk verklaard.

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

E. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH BERDASARKAN PADA PERJANJIAN JASA (SERVICE AGREEMENT) DIMANA DI DALAMNYA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT UNTUK MENGIKATKAN DIRI, TUNDUK DAN TAAT PADA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN JASA. SEGALA TAGIHAN ATAU INVOICE DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT HARUS MERUPAKAN TAGIHAN / INVOICE YANG SIFATNYA COST BASIS DARI TAGIHAN VENDOR. TIDAK BOLEH ADA MARK UP ATAU MANIPULASI DENGAN CARA APAPUN JUGA ATAS TAGIHAN ATAU INVOICE TERSEBUT OLEH PENGGUGAT.

- 34.** Majelis Hakim yang terhormat, dalam menanggapi Gugatan Penggugat secara tegas kami sampaikan bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat adalah sehubungan dengan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Dimana dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

35. Salah satu ketentuan yang telah disepakat bersama adalah terkait dengan pembayaran tagihan/*invoice* atas jasa yang telah diberikan oleh Penggugat terhadap permintaan Tergugat sifatnya HARUS COST BASIS. Dimana hal ini diartikan bahwa tagihan/*invoice* dari setiap vendor tersebut harus ditagihkan sesuai apa adanya (*as is*) tanpa dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Maka setiap jasa yang disediakan oleh Penggugat seharusnya ditagihkan tanpa adanya *mark up* ataupun manipulasi dengan cara apapun juga atas tagihan/*invoice* tersebut.
36. Namun fakta yang mengejutkan diketahui bahwa Penggugat telah melakukan manipulasi terhadap tagihan/*invoice* yang akan ditagihkan kepada Tergugat. Penggugat telah melakukan *mark up*/menaikan harga jasa yang disediakan dalam *invoice* yang ditagihkan tersebut.
37. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tagihan atas jasa sewa kendaraan (mobil) yang dikirimkan oleh PT. Adhya Trans Mandiri (selaku pihak afiliasi dari Penggugat) kepada Penggugat yang isinya menyampaikan bahwa harga 1 unit mobil dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan. Namun disisi lain, diketahui bahwa PT. Adhya Trans Mandiri (selaku pihak afiliasi dari Penggugat) ternyata melakukan pemesanan mobil tersebut kepada vendor/pihak lain (CV. Noerlan) juga yang ternyata harga sewanya lebih rendah, yaitu hanyalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per bulan.
38. Bahwa selanjutnya secara licik dan curang dengan maksud untuk mengambil keuntungan, Penggugat menagihkan jasa sewa kendaraan (mobil) kepada Tergugat dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan. Atas dasar itikad baik, Tergugat mempercayai hal tersebut dan baru belakangan mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan melakukan *mark up*/menaikan harga jasa

Halaman 67 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan dalam *invoice* yang ditagihkan tersebut kepada Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

39. Adapun bentuk itikad tidak baik ini dapat dilihat bahwa Penggugat sengaja melakukan *mark up*/menaikan harga jasa melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Penggugat sendiri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan PT. Adhya Trans Mandiri dimiliki oleh orang yang sama selain itu susunan dari pemegang saham, direksi dan dewan komisarisnya juga dijabat oleh orang-orang yang sama. Berdasarkan hal tersebut, patut disinyalir bahwa tindakan ini merupakan akal-akalan dari Penggugat saja untuk dapat mengambil keuntungan secara bertentangan.

Berikut kami sampaikan susunan dari pemegang saham, susunan direksi dan Dewan Komisaris dari Penggugat (PT. Tiga Lentera Abadi) dan PT. Adhya Trans Mandiri sebagai berikut:

Pengurus dan Pemegang Saham PT. Tiga Lentera Abadi/Penggugat

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Lembar
Adi Radja	Direktur Utama	9.975	
Wahyu Sulasmoro	Wakil Direktur Utama		
Sandi Bestari	Direktur		
Dina Kardiena Hakim		525	
Meris Wiryadi	Komisaris Utama		
Ir. H. Bharata Kusuma	Komisaris		
Zulkiflie Fideli	Komisaris		

Pengurus dan Pemegang Saham PT. Adhya Trans Mandiri

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Lembar
Adi Radja	Direktur	9.500	
Dina Kardiena Hakim		500	
Meris Wiryadi	Komisaris Utama		
Suherman	Komisaris		
Achmad Dara	Komisaris		

40. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya dengan melakukan cidera janji terhadap Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dengan melakukan *mark up*/menaikan harga jasa yang ditagihkan kepada Tergugat. Maka dengan itu Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan Penggugat. Sehingga pemutusan hubungan kerjasama

Halaman 68 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat berdasar dan memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilakukan.

F. ALASAN TERGUGAT MELAKUKAN PENGAKHIRAN KERJASAMA TERHADAP PENGGUGAT KARENA SESUNGGUHNYA PENGGUGAT TELAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN ISI PERJANJIAN JASA DAN TIDAK MEMPERBAIKINYA WALAUPUN TELAH BERKALI-KALI DIPERINGATKAN OLEH TERGUGAT;

41. Majelis Hakim yang terhormat, perlu bagi kami untuk dapat menjelaskan bahwa sesungguhnya yang menjadi alasan bagi Tergugat melakukan pengakhiran kerjasama terhadap Penggugat terkait Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) karena pada faktanya Penggugat telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dan tidak melakukan perbaikan walaupun telah berkali-kali diperingatkan oleh Tergugat.

42. Adapun yang menjadi dasar atas kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat telah lalai memenuhi permintaan Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) berupa pemberian dokumen-dokumen lingkungan kepada Tergugat yang mana hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran 1B sampai dengan 1F pada Bagian B.Post COD Point 7 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang merupakan kewajiban dari Penggugat untuk dapat menyediakan dan mempersiapkannya bagi Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa tindakan Penggugat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Terkait hal ini Tergugat telah memperingatkan Penggugat sebagaimana dalam:
 - a. Surat No.IND-0758/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu kewaktu;
 - b. Surat No.IND-0092/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Permintaan Manifest Lembar Ketujuh Dan Bukti Serah Terima Dari Perusahaan Pemusnah /Pemanfaat Limbah B3 Untuk Limbah B3 Dari KPS11;

Halaman 69 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat No.IND-2120/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Limbah B3 KPS22 dan KPS 23;
- d. Surat No.IND-2119/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Limbah B3 KPS11;
- e. Surat No.IND-1895/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Response to TLA's letter Regarding Waste Management Handling;
- f. Surat No.IND-1448/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Peringatan Untuk Menyerahkan Halaman Ketujuh Manifest Pengelolaan Limbah Pada MVPP Zeynep Sultan;
- Penggugat telah lalai dengan tidak dapat mengendalikan tenaga kerjanya yang melakukan aksi mogok kerja yang mana hal ini telah mengganggu kegiatan operasional dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan management yang baik sehingga melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Terkait hal ini Tergugat telah memperingatkan Penggugat sebagaimana Surat No.IND-0759/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu kewaktu;
- Penggugat telah lalai dengan melakukan penunjukan terhadap afiliasinya untuk mengerjakan jasa tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Tergugat. Penggugat telah melakukan penunjukan terhadap PT. Adhya Trans Mandiri sebagai penyedia jasa sewa mobil untuk proyek dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Hal ini membuktikan bahwa tindakan Penggugat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3.8 dan Pasal 11 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Terkait hal ini Tergugat telah memperingatkan Penggugat sebagaimana Surat No.IND-0760/2018 tanggal 6 November 2018 perihal Surat Peringatan berdasarkan Perjanjian Jasa No.011/TLA-KPI/PERJ/LEG/V/16 tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana diubah dari waktu kewaktu;
- Penggugat telah lalai dengan melakukan penagihan beban jasa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dengan melakukan *mark up* atas tagihan/*invoice* tersebut dan tidak

Halaman 70 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagihkan invoice tersebut berdasarkan cost basis sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak.

43. Berdasarkan kelalaian-kelalaian tersebut, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan namun tidak juga kunjung untuk diperbaiki. Oleh karena Tergugat merasa bahwa segala tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Tergugat, maka Tergugat melakukan pengakhiran Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat.

44. Maka dengan ini terbukti bahwa pengakhiran Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Jangka Waktu Perjanjian

1. ...
2. ...
3. Pihak Pertama (baca: Tergugat) berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan suatu pemberitahuan tertulis selama 60 (enam puluh) hari kalender kepada Pihak Kedua (baca: Penggugat) setelah Pihak Pertama (baca: Tergugat) mengirimkan surat peringatan ketiga kepada Pihak Kedua (baca: Penggugat), yang dibuktikan dengan tanda terima tercatat.
4. ...
5. ..."

45. Berdasarkan hal tersebut maka pengakhiran kerjasama terhadap Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

G. PENGUGAT TELAH KELIRU DENGAN MENTAFSIRKAN BAHWA ALASAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJASAMA SEBAGAIMANA DALAM

Halaman 71 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



PERJANJIAN JASA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HANYA TERBATAS (LIMITATIF) PADA PASAL 7 AYAT (4) JO. PASAL 3 AYAT (10) SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA. KARENA PADA FAKTANYA PENGGUGAT TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN KELALAIAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP KONTRAK (*EXEPTIO NON ADIMPLETI CINTRACTUS*) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA.

46. Majelis Hakim yang terhormat, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemutusan hubungan kerjasama sehubungan dengan adanya Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Penggugat mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerjasama tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 3 ayat (10) Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

47. Adapun dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan keliru apabila Penggugat hanya menganggap bahwa ALASAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJASAMA SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT HANYA TERBATAS (LIMITATIF) PADA PASAL 7 AYAT (4) JO. PASAL 3 AYAT (10) SEBAGAIMANA DALAM PERJANJIAN JASA.

48. Hal ini sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada dimana justru Penggugatlah yang sebenarnya telah terlebih dahulu melakukan kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kontrak (*exemptio non adimpleti cintractus*) terhadap Tergugat dengan tidak menyelesaikan secara tuntas bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat dalam penyedia layanan jasa untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh Tergugat sebagaimana yang diatur berdasarkan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) berserta lampirannya. Berdasarkan hal tersebutlah Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjasama kepada Penggugat.

H. DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN HALAMAN 7 SAMPAI DENGAN 27 YANG MENYATAKAN DAN MENGKLAIM BAHWA TERGUGAT

BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT

Halaman 72 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



SEBESAR RP. 135.833.290.966 ADALAH DALIL-DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASAR, DAN TERGUGAT MEMBANTAHNYA SEBAGAI BERIKUT:

- PAJAK SEBESAR Rp. 460.502.155,- ATAS TAGIHAN TERSEBUT TELAH DIPOTONG DAN DISETORKAN OLEH TERGUGAT KE KANTOR PAJAK ATAS NAMA PENGUGAT.
- SEBAGIAN INVOICE SEBESAR Rp. 11.049.635.472,- TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENUNJANG PRESTASI/KEMAJUAN ATAS JASA DAN DISINYALIR TERDAPAT MARK UP (TIDAK COST BASIS) ATAS INVOICE DARI VENDOR KEPADA PENGUGAT;
- SEBAGIAN INVOICE SEBESAR RP. 2.176.249.325,- SUDAH PERNAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT.
- TERGUGAT MEMILIKI PIUTANG KEPADA PENGUGAT SEBESAR Rp. 6.697.147.830,- YANG BERASAL DARI ADVANCE PAYMENT (PEMBAYARAN DIMUKA) DAN BIAYA SEWA KANTOR DI SENTRAL SENAYAN TOWER 2 LANTAI 20, SEBESAR Rp. 10.584.973.291,- SEHINGGA SEANDAINYA PUN (QUOD NON) DIANGGAP BAHWA TERGUGAT WAJIB MEMBAYAR KEPADA PENGUGAT, MAKA DEMI HUKUM TELAH TERJADI SET OFF (PERJUMPAAN HUTANG, VIDE PASAL 1425 JO. 1426 KUHPERDATA) ATAS TAGIHAN TERGUGAT DIMAKSUD.
- SELAIN ITU TERGUGAT JUGA TELAH DUA KALI MEMBAYAR INVOICE YANG SAMA SEBESAR Rp. 4.011.660.000,- KEPADA CV. GOLDEN CELEBES. HAL INI KARENA PENGUGAT TIDAK MENYERAHKAN UANG PEMBAYARAN YANG TELAH DISERAHKAN OLEH TERGUGAT SESUAI PERJANJIAN PENYELESAIAN DAN PENGALIHAN TAGIHAN-TAGIHAN TERTANGGAL 11 JANUARI 2019. SEHINGGA TERGUGAT



AKHIRNYA TERPAKSA MEMBAYARKAN KEMBALI LANGSUNG KEPADA CV. GOLDEN CELEBES UNTUK PEKERJAAN/INVOICE YANG SAMA. OLEH KARENA ITU DEMI HUKUM JUMLAH Rp. 4.011.660.000,- TERSEBUT HARUS DI SET OFF JUGA.

- SESUAI DENGAN SIFAT DASAR DARI PERJANJIAN JASA (*SERVICE AGREEMENT*), DIMANA TAGIHAN TERSEBUT MEMANG DIPERUNTUKAN UNTUK PEMBAYARAN KE VENDOR SECARA *COST BASIS*. SEDANGKAN HAK PENGGUGAT BERUPA BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA JASA SEBESAR 0,5% DARI TAGIHAN TERGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT [VIDE PASAL 4 PERJANJIAN JASA/*SERVICE AGREEMENT*];
- TERKAIT TAGIHAN ATAS INVOICE PENDING 8,9 M, TAGIHAN-TAGIHAN TERSEBUT BELUM PERNAH DITERIMA OLEH TERGUGAT.
- DENDA KETERLAMBATAN PAJAK 988 JUTA MERUPAKAN KESALAHAN DAN TANGGUNG JAWAB DARI PENGGUGAT SENDIRI SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT. HAL INI DIKARENAKAN TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENUNJANG, PENGGUGAT TERLAMBAT BERBULAN-BULAN MENGIRIMKAN TAGIHAN KEPADA TERGUGAT SEHINGGA FAKTUR PAJAK YANG DIBUKA SUDAH JATUH TEMPO, ATAU JUGA TAGIHAN YANG DIKIRIMKAN KELIRU SEHINGGA TIDAK LAYAK BAYAR SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN JASA (*SERVICE AGREEMENT*).
- KOMPENSASI KARYAWAN YANG DIPUTUS SEBESAR 2,4 M; DENDA KETERLAMBATAN *INVOICE* 2% PER BULAN; PEMBAYARAN SISA *SERVICE FEE* KARENA PEMUTUSAN PERJANJIAN JASA SEBESAR 43 M DAN PEMBAYARAN SISA



- OPERASIONAL FEE SEBESAR 42 M: TIDAK BERDASAR KARENA TIDAK PERNAH DISEPAKATI DALAM *SERVICE AGREEMENT* SEHINGGA TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA, BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT, DAN TERJADI AKIBAT KESALAHAN PENGGUGAT SENDIRI YANG TIDAK PERFORM MELAKSANAKAN PERJANJIAN.

49. Majelis Hakim yang terhormat, di dalam Gugatannya Penggugat telah mengklaim bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajiban hukum kepada Penggugat sebesar Rp. 135.833.290.966,- adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar. Patut diakui oleh Penggugat bahwa tagihan-tagihan yang diklaim oleh Penggugat tersebut merupakan tagihan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang dimana setiap pembayarannya diikuti dengan syarat serta ketentuan yang berlaku bagi Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

50. Faktanya, Penggugat mengklaim hal-hal yang tidak mendasar dan Tergugat membantah dan menolak klaim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- i. Pajak sebesar Rp. 460.502.155,- atas tagihan tersebut telah dipotong dan disetorkan oleh Tergugat ke kantor pajak atas nama Penggugat.

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) bahwa terkait dengan adanya pembayaran pajak, pada prinsipnya Tergugat baru akan melakukan pemotongan dan melakukan penyetoran ke kantor pajak apabila terhadap tagihan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dan memenuhi kriteria dari tagihan yang lengkap dan layak dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

Faktanya, banyak terdapat tagihan dari Penggugat yang belum memenuhi syarat untuk layak dibayar oleh Tergugat oleh karena belum atau tidak dapat menyertakan kelengkapan atas dokumen penunjang tersebut disetiap tagihannya. Namun, atas Pajak sebesar Rp. 460.502.155,- atas tagihan yang telah diajukan oleh Penggugat telah dipotong dan disetorkan oleh Tergugat ke kantor pajak atas nama



Penggugat sebagaimana dalam bukti potong yang telah Tergugat laporkan ke kantor pajak.

- ii. Sebagian *invoice* sebesar Rp. 11.049.635.472,- tidak dilengkapi dengan dokumen penunjang prestasi/kemajuan atas jasa dan disinyalir terdapat *mark up* (tidak *cost basis*) atas *invoice* dari vendor kepada Penggugat;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4.5 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), Penggugat berkewajiban untuk menyertakan dokumen penunjang untuk seluruh tagihan pembayaran yang mana isinya merupakan dokumen berkenaan dengan prestasi/kemajuan atas jasa yang Penggugat berikan kepada Tergugat sebelum pembayaran tagihan disetujui oleh Tergugat.

Namun faktanya, Penggugat tidak dapat menyertakan kelengkapan atas dokumen penunjang tersebut disetiap tagihannya. Atas hal ini Tergugat telah memperingati dan juga mengingatkan kepada Penggugat bahwasanya sesuai dengan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), Tergugat baru akan melaksanakan pembayaran apabila Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.5 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) sebelum tagihan tersebut disetujui Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah berkali-kali menagihkan dokumen kelengkapan atas tagihan tersebut kepada Penggugat dengan memberikan waktu yang cukup, namun Penggugat tidak juga melengkapinya sampai dengan batasan waktu yang Tergugat berikan.

Selain itu, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian pokok perkara huruf E, terdapat fakta bahwa Penggugat melakukan *mark up* (tidak *cost basis*) atas *invoice* dari vendor kepada Penggugat yang kemudian ditagihkan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut sebagian *invoice* sebesar Rp. 11.049.635.472,- yang tidak lengkap dan juga disinyalir ditagihkan secara *mark up* (tidak *cost basis*) tidak patut untuk dibayarkan oleh Tergugat. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 4.8 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang pada intinya mengatur bahwa pembayaran tidak dapat dilakukan sesuai dengan tagihan Penggugat apabila tidak dilakukan sesuai perjanjian yang telah disetujui sebelumnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Maka sebagian *invoice* sebesar Rp. 11.049.635.472,- yang tidak lengkap dan juga disinyalir ditagihkan secara *mark up* (tidak *cost basis*) tidak dapat dibayarkan.

- iii. Sebagian *invoice* sebesar Rp. 2.176.249.325,- sudah pernah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa sebagian *invoice* sebesar Rp. 2.176.249.325,- atas tagihan yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat merupakan *invoice* atas bagian pekerjaan berupa administratif *services* sebagaimana yang diatur dalam Annex 1-a Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), yang mana hal ini telah Tergugat bayarkan sebagaimana dalam bukti transfer yang Tergugat kirimkan kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, secara hukum Penggugat menyadari bahwa atas sebagian *invoice* sebesar Rp. 2.176.249.325,- telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan seharusnya Penggugat tidak dapat menagihkannya kembali kepada Tergugat dengan melakukan *double charge* dan mengajukan klaim kembali dalam Gugatan *a quo*.

- iv. Tergugat memiliki piutang kepada Penggugat sebesar Rp.6.697.147.830,- yang berasal dari *advance payment* (pembayaran dimuka) dan biaya sewa kantor di Sentral Senayan Tower 2 Lantai 20, sebesar Rp. 10.584.973.291,- sehingga seandainya pun (*quod non*) dianggap bahwa Tergugat wajib membayar kepada Penggugat, maka demi hukum telah terjadi *set off* (perjumpaan hutang, *vide* pasal 1425 *jo.* 1426 KUHPerdata) atas tagihan Tergugat dimaksud.

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), telah disepakati bersama oleh Para Pihak sebagaimana dalam Pasal 4.1 huruf C Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang pada intinya bahwa untuk mendukung pembukaan lokasi proyek, maka Tergugat akan menyediakan *cash advance* (uang muka) sebesar US\$ 150,000,- (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk 3 (tiga) lokasi proyek yang masing-masing lokasi sebesar US\$ 50,000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Faktanya, Tergugat telah menyediakan *cash advance* (uang muka) sebesar Rp. 6.697.147.830,- yang telah diterima oleh Penggugat dengan baik. Atas hal tersebut, *cash advance* (uang muka) yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat

Halaman 77 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertemukan (*set off*) dengan tagihan-tagihan dari Penggugat yang diberikan kepada Tergugat. Berikut kami kutipkan selengkapnya:

"Pasal 4

Biaya Operasional, Biaya Jasa, Beban Jasa, dan Tata Cara Pembayaran

1. ...

A. ..

B. ...

C. Beban Jasa

Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama (baca: Tergugat) akan membayarkan suatu biaya atas Jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua (baca: Penggugat) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam ANNEX-I Perjanjian ini.

Untuk mendukung pembukaan Lokasi, Para Pihak (baca: Penggugat dan Tergugat setuju bahwa Pihak Pertama (baca: Tergugat) akan menyediakan cash advance kepada Pihak Kedua (baca: Penggugat) untuk 3 (tiga) Lokasi di Lombok, Kupang, dan Ambon masing-masing sebesar US\$50,000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Lokasi. Pihak Kedua (baca: Penggugat) akan memperhitungkan dan melaporkan penggunaan cash advance selama masa Pre-COD pada setiap Lokasi kepada Pihak Pertama (baca: Tergugat). Cash Advance yang dibayarkan oleh Pihak Pertama (baca: Tergugat) kepada Pihak Kedua (baca: Penggugat) akan dipertemukan (off-set) dengan tagihan-tagihan Pihak Kedua (baca: Penggugat) yang diberikan kepada Pihak Pertama (baca: Tergugat)."

Sehingga berdasarkan hal tersebut seandainya pun (*quod non*) dianggap bahwa Tergugat wajib membayar kepada Penggugat, maka demi hukum atas tagihan-tagihan tersebut terjadi perjumpaan utang (*set off*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1425 jo. Pasal 1426 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 78 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Pasal 1425 KUH Perdata:

"Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini."

Pasal 1426 KUH Perdata:

"Perjumpaan terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama."

Selain itu, untuk menunjang kegiatan operasional dari Penggugat dan tim-nya bekerja, Penggugat melakukan sewa kantor di Sentral Senayan Tower 2 Lantai 20 sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Ruang Untuk Ruang Usaha tertanggal 29 Desember 2017 berikut dengan perubahannya ("Perjanjian Sewa") yang mana kantor tersebut juga merupakan kantor dari Tergugat beroperasi. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa tersebut, dalam hal penggugaan kantor, Penggugat diwajibkan membayar sewa kepada Tergugat. Namun, selama Penggugat menggunakan ruang kantor tersebut, Penggugat belum melakukan pembayaran sewa kepada Tergugat. Adapun sebagaimana yang tercatat dalam catatan keuangan dari Tergugat, bahwa biaya sewa yang seharusnya Penggugat bayarkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 10.584.973.291,-. Maka dalam hal ini sesungguhnya, Tergugat masih memiliki tagihan yang belum dibayarkan oleh Penggugat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka atas seluruh tagihan Penggugat kepada Tergugat dan juga oleh karena adanya tagihan Tergugat kepada Penggugat maka demi hukum telah



terjadi perjumpaan utang (*set off*) sesuai ketentuan Pasal 1425 jo. Pasal 1426 KUHPerdata.

- v. Selain itu Tergugat juga telah dua kali membayar *invoice* yang sama sebesar Rp. 4.011.660.000,- kepada CV. Golden Celebes. Hal ini karena Penggugat tidak menyerahkan uang pembayaran yang telah diserahkan oleh Tergugat sesuai perjanjian penyelesaian dan pengalihan tagihan-tagihan tertanggal 11 Januari 2019. Sehingga Tergugat akhirnya terpaksa membayarkan kembali langsung kepada CV. Golden Celebes untuk pekerjaan/*invoice* yang sama. Oleh karena itu demi hukum jumlah Rp. 4.011.660.000,- tersebut harus di *set off* juga.

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) Penggugat telah melimpahkan sebagian penyediaan jasa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Terhadap hal tersebut faktanya terdapat vendor-vendor dari Penggugat yang mendatangi dan menagihkan langsung kepada Tergugat atas tagihan yang belum dibayarkan oleh Penggugat kepada vendor-vendor tersebut. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kelalaian dari Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada vendor tersebut.

Dalam hal ini salah satu vendor yang telah mendatangi dan menagih langsung kepada Tergugat adalah CV. Golden Celebes, yang mana selanjutnya Penggugat telah menyatakan sepakat dan setuju untuk mengalihkan tagihan-tagihan terutang tersebut kepada Tergugat. Padahal sebelumnya, Tergugat telah melakukan pembayaran melalui Penggugat. Namun faktanya Penggugat tidak menyerahkan uang pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat tersebut kepada vendor-vendor.

Dengan itikad baik, Tergugat telah melakukan pembayaran/penyelesaian langsung kepada vendor yang bersangkutan atas segala tagihan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang sudah diterima oleh Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Penyelesaian dan Pengalihan



Tagihan-Tagihan tertanggal 11 Januari 2019. Sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan dua kali pembayaran untuk pekerjaan/*invoice* yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, secara hukum Penggugat menyadari bahwa atas sebagian *invoice* sebesar Rp. 4.011.660.000,- telah dibayarkan langsung oleh Tergugat kepada vendor-vendor dan seharusnya Penggugat tidak dapat menagihkannya kembali kepada Tergugat dengan melakukan *double charge* dan mengajukan klaim kembali dalam Gugatan *a quo*. Sehingga berdasarkan hal tersebut seandainya pun (*quod non*) dianggap bahwa Tergugat wajib membayar kepada Penggugat, maka demi hukum atas tagihan-tagihan tersebut terjadi perjumpaan utang (*set off*).

- vi. Sesuai dengan sifat dasar dari Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), dimana tagihan tersebut memang diperuntukan untuk pembayaran ke vendor secara *cost basis*, sedangkan hak Penggugat berupa biaya operasional dan biaya jasa sebesar 0,5% dari tagihan Tergugat kepada Turut Tergugat [*vide* Pasal 4 Perjanjian Jasa/*Service Agreement*];

Sesuai dengan sifat dasar dari Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), bahwa sesungguhnya dana yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat memang diperuntukan untuk pembayaran kepada vendor secara *cost basis* (tanpa *mark up* dari Penggugat), sehingga jatah pembayaran kepada vendor bukan menjadi hak Penggugat. Hak Penggugat adalah biaya operasional dan biaya jasa sebesar 0,5% dari seluruh tagihan Tergugat kepada PLN (Turut Tergugat).

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 4 Perjanjian Jasa (*Service Agreement*). Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak diperbolehkan melakukan *mark up*/menaikkan harga atas tagihan dari vendor ataupun tidak melakukan pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat kepada vendor-vendor.

- vii. Terkait tagihan atas *invoice* pending 8,9 M, tagihan-tagihan tersebut belum pernah diterima oleh Tergugat.



Sebagaimana dalam Gugatan *a quo* halaman 11, Penggugat menyampaikan yang pada intinya terdapat tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan invoice yang masih dipending oleh Tergugat sebesar 8,9 M.

Adapun dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar. Bahwa sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama dari Tergugat terhadap Penggugat, bahwa *invoice-invoice* yang di klaim oleh Penggugat tersebut sesungguhnya belum pernah diterima oleh Tergugat. Bahwa sekalipun seandainya (*quad non*) Penggugat menyampaikan bahwa pernah menyampaikan *invoice* tersebut kepada Tergugat, adapun terhadap tagihan tersebut masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut, apakah tagihan tersebut telah lengkap atau telah layak dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

viii. Denda keterlambatan pajak 988 Juta merupakan kesalahan dan tanggung jawab dari Penggugat sendiri sehingga bukan merupakan tanggung jawab Tergugat. Hal ini dikarenakan tagihan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dilengkapi dengan dokumen penunjang, Penggugat terlambat berbulan-bulan mengirimkan tagihan kepada Tergugat sehingga faktur pajak yang dibuka sudah jatuh tempo, atau juga tagihan yang dikirimkan keliru sehingga tidak layak bayar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

Sebagaimana dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyampaikan bahwa terdapat denda keterlambatan pajak sebesar 988 juta. Adapun hal ini merupakan kesalahan dan tanggung jawab dari Penggugat sendiri yang tidak dapat dilimpahkan kepada Tergugat.

Penggugat telah melakukan kesalahan dengan terlambat berbulan-bulan mengirimkan tagihan dari vendor-vendor kepada Tergugat sehingga faktur pajak yang dibuka sudah jatuh tempo. Padahal seharusnya, pada saat vendor telah melakukan penagihan kepada Penggugat, Penggugat harus dengan segera melakukan penagihan kepada Tergugat. Namun faktanya, Penggugat terlambat melakukan



penagihan kepada Tergugat. Selain itu setelah dicermatipun ternyata tagihan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak lengkap, salah dan tidak dilengkapi dokumen penunjang, sehingga tagihan tersebut tidak layak dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*).

Oleh karena kelalaian Penggugat yang terlambat melakukan penagihan kepada Tergugat atas tagihan vendor-vendor, maka timbulah denda pajak tersebut. Berdasarkan kelalaian Penggugat tersebut maka seharusnya Penggugat menanggung denda tersebut sendiri dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas denda pajak tersebut.

- ix. Kompensasi karyawan yang diputus sebesar 2,4 M; denda keterlambatan *invoice* 2% per bulan; dan pembayaran sisa *service fee* karena pemutusan Perjanjian Jasa sebesar 43 M dan pembayaran sisa operasional *fee* sebesar 42 M: tidak berdasar karena tidak pernah disepakati dalam *Service Agreement* sehingga tidak ada dasar hukumnya, bukan merupakan tanggungjawab Tergugat, dan terjadi akibat kesalahan Penggugat sendiri yang tidak perform melaksanakan perjanjian.

Dalam Gugatannya, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat atas kompensasi karyawan yang diputus sebesar 2,4 M; denda keterlambatan *invoice* 2% per bulan; pembayaran sisa *service fee* karena pemutusan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) sebesar 43 M dan dan pembayaran sisa operasional *fee* sebesar 42 M. Terhadap *item-item* tersebut, tidak pernah disepakati dan diatur sebelumnya dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) bahwa hal-hal tersebut menjadi kewajiban dari Tergugat.

Sehingga, oleh karena *item-item* tersebut timbul atas dasar adanya pelaksanaan Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) dan hal tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Jasa (*Service Agreement*), maka secara hukum Penggugat tidak dapat melepaskan tanggung jawab dan membebankan hal tersebut seluruhnya kepada Tergugat. Padahal asal mula adanya pemutusan kerjasama yang dilakukan Tergugat terhadap



Penggugat atas Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) adalah akibat kesalahan Penggugat sendiri yang tidak perform melaksanakan perjanjian dan Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

H. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGA SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.

51. Adapun unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdatta *jo.* Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum v. Cohen adalah sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;

52. Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan uraian-uraian yang diberikan oleh Tergugat di atas maka jelas bahwa tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang dialamatkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak berdasar karena tidak terpenuhinya unsur-unsur "adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain"; "adanya kesalahan" serta "adanya kerugian".

53. Perbuatan Tergugat TIDAK melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Bahwa pemutusan hubungan kerjasama atas Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat beralasan hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian dan pelanggaran terhadap Perjanjian Jasa (*Service Agreement*) sebagaimana yang telah Tergugat jabarkan sebelumnya di atas.

54. Sehingga dengan demikian oleh karena tindakan Tergugat sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka TIDAK ADA kesalahan pada Tergugat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Unsur kedua dari PMH kembali tidak terbukti. Selain itu Penggugat juga tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu maka unsur PMH yang ketiga juga tidak terbukti. Sehingga lebih lanjut tidak ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, dan oleh karenanya unsur PMH keempat juga menjadi tidak terbukti.
55. Dengan demikian, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo*.

I. PERMOHONAN SITA JAMINAN, TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM), PERMOHONAN PROVISI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA (*UIT VOERBAR BIJ VORRAD*) TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK SELURUHNYA.

56. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita pada halaman 34 angka 37, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat.

57. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Penggugat adalah permohonan sita jaminan yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum sita, karena:

- Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun sehingga permohonan sita jaminan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.
- Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sita sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR adalah:
 - Ada persangkaan yang beralasan;
 - Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;

Halaman 85 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



- Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut di atas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Gugatan *a quo* dan tidak menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat alasan-alasan tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, menyatakan sebagai berikut:

“PENGGUGAT yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan PENGGUGAT untuk sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat disahkan.”

Terlebih lagi Tergugat sama sekali tidak berusaha melarikan harta kekayaannya karena adanya Gugatan Penggugat. Justru Tergugat masih memiliki tagihan kepada Penggugat, yang belum Penggugat bayarkan.

- c. Penggugat juga tidak menguraikan secara spesifik barang yang dimohon untuk diletakan sita jaminan, hal ini terlihat dalam posita Penggugat yaitu akan baru merinci daftar harta kekayaan milik Tergugat yang akan dimohonkan sita.

Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas juga telah bertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR tersebut, jelas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan milik Tergugat yang belum dirinci secara jelas dan tegas adalah tidak berdasarkan hukum;

58. Selain itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, selain itu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap gugatan mengenai pembayaran sejumlah uang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1172 K/PDT/2005 dan Putusan No. 79 K/SIP/1972.

Putusan No. 79 K/SIP/1972 menyatakan bahwa :

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"

59. Selanjutnya, Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 35, romawi IV, angka 39 sampai dengan 42 dimana yang pada intinya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus dalam Provisi yang memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tidak melakukan pembayaran apapun kepada Tergugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili Gugatan *a quo*.
60. Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak ada relevansinya karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian apapun. Bahwa diajukannya suatu permohonan provisi, pada prinsipnya terdapat syarat formil yang harus dilihat apakah adanya suatu keadaan yang sangat mendesak apabila tidak ditunda pelaksanaannya terhadap diri Penggugat.
61. Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya urgensi yang mendesak dan juga relevansinya atas permohonan provisi yang diajukan dalam Gugatan *a quo*. Sehingga terbukti Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan provisi. Selain itu terbukti bahwa tidak terdapat kepentingan dari Penggugat yang sangat mendesak sehingga harus dilakukannya penundaan pembayaran dari Turut Tergugat kepada Tergugat.

Halaman 87 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



62. Lebih lanjut, Tergugat menolak dalil Penggugat yang juga menuntut agar putusan dalam perkara *a quo* berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan, banding ataupun kasasi. Adapun keberatan dan penolakan Tergugat tersebut berdasarkan pada:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.
- b. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:
 - i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - ii. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
 - vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.

Halaman 88 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



vii. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

63. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu patut untuk ditolak.
64. Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar permohonan sita jaminan, tuntutan uang paksa (*dwangsom*), permohonan provisi dan permohonan putusan serta-merta (*uit voerbaar bij vorraad*) harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 89 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawaban (replik dan duplik), pembuktian dan saksi-saksi dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 90 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyerahkan memori banding tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding semula tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2020, Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2020.

Bahwa Turut Terbanding semula Turut tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 91 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2020 dan waktu ketika Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2020 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 6, 7 dan 10 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap putusan a quo baik pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena didasarkan atas ketentuan dan dasar hukum yang tidak tepat, dengan demikian putusan a quo Tidak Tepat dan Keliru;
- Bahwa jelas dan terang pertimbangan hukum (legal Reasoning) Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus secara jelas dan terang dan pertimbangan hukum a quo merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup dipertimbangkan;
- Bahwa Frasa Kata "Memenuhi Rasa Keadilan" terlalu Prematur, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan karena Pembanding/Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan berdasarkan perjanjian Vide Pasal 1320 jp 1338 KUHPerdara dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum Vide Pasal 1365 KUHPerdara didalam berkas a quo adalah salah dan tidak beralasan hukum;
- Bahwa gugatan Pembanding semula penggugat bukanlah gugatan yang bersifat kabur/tidak jelas (exceptio obscur libel) karena berdasarkan bukti P-9/T-14 berupa surat Perjanjian Jasa (services agreement);
- Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hukum (Ipso Jure) harus dibatalkan karena pertimbangan hukum dan isi putusan Judex tidak memberikan keadilan (gerechtigheit) dan kepastian hukum (rechssischerenit);

Halaman 92 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama a quo telah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa sudah sepatutnya agar Majelis hakim Tinggi menolak permohonan banding semula Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Juni 2020, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk alasan eksepsi dari Terbanding semula tergugat yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 24 September 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara kompetensi absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dengan memberikan alasan-alasan hukum yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 93 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat dengan memberikan alasan-alasan hukum yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan dalam provisi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian pokok perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan sehingga putusan pada bagian pokok perkara ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam HIR, RV, dan KUHPerdara;

Halaman 94 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **05 Juli 2021** oleh **Muhammad Yusuf, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Haryono, S.H., M.H.** dan **Indah Sulistyowati, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI tanggal 16 April 2021, ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021** dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut serta **Yulman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua.

Haryono, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf, S.H., M.H.

Indah Sulistyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yulman, S.H., M.H.

Halaman 95 dari 96 hal Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
Biaya Proses	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah)
	+
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)